

SKRIPSI

TUGO PARSAORAN TAMBUNAN

**PENEGAKAN HUKUM DI TAMAN NASIONAL
DALAM USAHA PERLINDUNGAN SATWA DAN
HABITATNYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PENEGAKAN HUKUM DI TAMAN NASIONAL DALAM
USAHA PERLINDUNGAN SATWA DAN HABITATNYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 383


Tugo P. Tambunan
NIM. 039614384

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 3 Agustus 2000

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Machsoen Ali, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



2. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.



MOTTO :

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Yohannes 15 : 16.

*Skripsi ini kupersembahkan kepada keluarga yang
kukasihí :*

Papa 'yang sering kurindukan, terutama perkataan dan tegurannya'
; *Mama* 'maafkan saya, atas rasa bersalah yang tidak pernah hilang
sampai sekarang' ; kakakku *Nani* dan keluarga serta bereku tercinta
Jeremia 'terima kasih telah membawa kembali kebahagiaan' ;
abangku *Eben* 'yang kukagumi dan kubanggakan sampai
kapanpun, aku tidak pernah bisa menjadi yang kau harapkan,
maafkan adikmu' ; kakakku *Nina* 'sobatku dalam keluarga' ; adikku
Santo 'Allah Bapa mengasihimu'.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa Allah Roh Kudus atas kasih dan penyertaan-Nya yang menolong dan menjadikan segalanya lebih baik, juga dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul *Penegakan Hukum di Taman Nasional dalam Usaha Perlindungan Satwa dan Habitatnya*.

Penulisan skripsi ini selain untuk melengkapi tugas dan syarat kelulusan juga berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya Taman Nasional sebagai bagian yang dapat kita berikan kepada alam dan isinya (tumbuh – tumbuhan dan satwa) untuk berkembang secara alami dan mendapat status dilindungi. Keseluruhan perlindungan yang kita berikan itu juga untuk kepentingan dan kelanjutan hidup kita sebagai manusia.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun begitu tetap disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam berbagai hal pada skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus – tulusnya kepada ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing, atas segala kebaikan, waktu dan bantuan ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini.

Begitu juga kepada banyak pihak yang telah membantu dengan caranya sendiri – sendiri, sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi dan studi dari penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Machsoen Ali, S.H., M.S, sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan sebagai ketua panitia penguji pada ujian skripsi dari penulis.
2. Ibu Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S, sebagai anggota panitia penguji pada ujian skripsi dari penulis.
3. Bapak Soemardji, S.H., M.Hum, sebagai ketua bagian hukum administrasi.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Yayasan Leuser Internasional khususnya kepada saudara Gunung Gea pada Buletin Leuser Medan, untuk informasinya dari Taman Nasional Gunung Leuser.
6. Seluruh staff di Balai Taman Nasional Bromo - Tengger – Semeru di Malang, untuk kesempatan dan data yang penulis perlukan.
7. Seluruh staff di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim I pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan Jawa Timur.
8. Keluarga Tulang dan Nantulang Hutabarat di Surabaya, keluarga Amangboru dan Namboru Marpaung di Cepu, terima kasih telah menjadi orang tua bagi penulis.
9. Kakakku Linda dan keluarga di Medan ‘terima kasih kak lin’, kak Esther, kak Danne, juga ‘bouku Henny di Surabaya.
10. Sahabat – sahabatku Gabe dan Winda ‘terima kasih ya’, Rani dan Pipie ‘terima kasih juga ya’, Ana, Lusi, Dicky, Kurnia, Cahyo, Iyus, Yance, Adhim, Anton, Harry, Andreas ‘tetap lucu – lucu ya semuanya’, Wiko, Ngurah, Firman dan Ari, Irma, Nanik, I’in, Elly dan Ari ‘kokom’, serta seluruh rekan – rekan angkatan ’96, kakak – kakakku Ayu, Dina dan Haposan, teman – temanku Timbul, Unggul, Bintoro, Dri, Eva dan Resia, serta Baskoro dan Dinar, akhirnya kepada Cahyo Widyatmoko Nugroho ‘terima kasih untuk komputernya, printernya dan kesabarannya’.
11. Sahabat – sahabatku di Hikamaba Marlon, Janner, Abriyadi, Hisar, Eben, Ucok, Dicky, Berliana, Tiur, Rahulina, Endang dan kak Saura ‘pertahankan Hikamaba, HORAS BAH’.
12. Serta semua pihak yang dikasihi dan mengasihi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga segala kebaikan dari semua pihak yang penulis kasihi mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 17 Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan..... 1
2. Penjelasan Judul.....9
3. Alasan Pemilihan Judul.....11
4. Tujuan Penulisan..... 12
5. Metodologi.....12
 - a. Pendekatan Masalah
 - b. Sumber Data
 - c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - d. Analisa Data
6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 13

BAB II : DASAR HUKUM PELESTARIAN TAMAN NASIONAL DAN PERLINDUNGAN SATWA

1. Dasar Hukum Pelestarian Hutan dalam Fungsinya Sebagai Taman Nasional..... 16

2. Dasar Hukum Perlindungan Satwa di Taman Nasional.....	27
--	----

BAB III

**: FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
USAHA PELESTARIAN SATWA**

3.1. Peran Hukum.....	37
3.1.1. Aspek Hukum Lingkungan Administrasi....	39
3.1.2. Aspek Hukum Lingkungan Keperdataan.....	52
3.1.3. Aspek Hukum Lingkungan Kepidanaan.....	56
3.2. Sarana Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Satwa di Taman Nasional	
3.2.1. Lembaga Pemerintah.....	59
3.2.2. Peranserta Masyarakat.....	65

BAB IV

: PENUTUP

1. Kesimpulan.....	72
2. Saran.....	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPH), menyatakan : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Dari pengertian ini, jelas terlihat bahwa yang termasuk unsur lingkungan hidup tidak hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, air, tanah dan udara, dan interaksi antara unsur lingkungan tersebut tertuang dalam suatu ilmu yang dinamakan ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.¹ Sedangkan Daud Silalahi yang mengutip dari Danusaputro menyatakan bahwa : “Secara harafiah ekologi berarti ilmu makhluk hidup dalam rumahnya atau tentang rumah tangga makhluk hidup.”

Hal yang paling penting dari ekologi ini adalah konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu konsep ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (biotic) dan tidak hidup (abiotic) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, cetakan kesebelas (edisi keenam), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 1.

kesatuan yang teratur.² Komponen biotic maupun abiotic tersebut merupakan sumber daya alam, yang dalam kehidupannya memiliki keseimbangan yang selalu berubah-ubah. Dengan konsep ekosistem itu, kita melihat unsur-unsur dalam kehidupan kita tidak terpisah-pisah melainkan terintegrasi dalam berbagai komponen yang saling terkait dalam suatu sistem.³

Mengingat demikian pentingnya setiap unsur kehidupan di alam semesta ini, terlebih lagi bagi kelangsungan hidup manusia dimana manusia sebagai makhluk yang sangat bergantung pada kelangsungan alam, maka hal itu diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada penjelasan umum alinea IV nomor 4, UU No. 23/1997 dinyatakan bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam, memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan di tiap generasi, maka diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang

² Daud Silalahi, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung 1992, h. 2.

³ *Ibid*, h.3

berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Telah kita ketahui bersama, bahwa jenis tumbuh-tumbuhan, hewan juga hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat berkembang biak memperbanyak/memperbaharui diri dengan sendirinya, walaupun ada juga yang butuh bantuan manusia. Tetapi dalam pemanfaatannya yang melampaui batas tertentu, seperti eksplorasi yang tidak rasional, dapat menghilangkan kemampuannya untuk pulih kembali, hingga menjadi rusak dan hilang kelestariannya. Karena itu, adanya eksploitasi tanpa batas yang dilakukan manusia dengan berbagai cara, baik dengan perburuan secara sengaja maupun perusakan habitat atau lingkungan hidup hewan dan tumbuhan tersebut, tanpa memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang, dapat mengakibatkan terjadinya erosi genetika atau punahnya hewan-hewan tersebut. Juga dimungkinkan berkurangnya populasi jenis binatang atau tumbuh-tumbuhan tertentu, sehingga kelak anak cucu kita hanya pernah mendengar namanya tanpa melihat wujudnya.

Ada beberapa kasus perusakan lingkungan, khususnya yang berakibat pada kelangsungan hidup satwa, yang pernah terjadi di Indonesia :

1. Kasus Harimau Sumatera yang diburu di Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera Barat dan Jambi dan kulitnya dijual kepada penampung yang dibekingi polisi.⁴

⁴ "Inyiak Balang Diburu demi Uang", Forum Keadilan No. 31, 7 November 1999, h, 52

2. Perusakan lingkungan di perairan Mahakam yang mengakibatkan pesut di Kalimantan Timur terancam punah.⁵
3. Kasus Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dituding mengekspor Bekantan dari Kalimantan Selatan yang sedang dikarantina.⁶
4. Perburuan kijang di Taman Nasional Komodo di ujung barat pulau Flores, yang mana kijang merupakan sumber makanan bagi komodo dan pencemaran sianida di laut sekitar pulau tersebut.⁷
5. Kebakaran hutan di Kalimantan Timur yang menyebabkan 65 ekor orangutan dari 82 ekor di pusat Introduksi Orang Utan (PIO) Wanariset Samboja, Balikpapan Kalimantan Timur, hilang karena pohon dan rayap yang menjadi sumber makanannya ikut terbakar.⁸
6. Empat ekor orang utan yang diselamatkan dari toko hewan di Jepang dan dikembalikan ke habitatnya di Kalimantan.⁹
7. Suaka margasatwa di Muara Angke Jakarta yang terancam dengan penciutan area hutan bakau karena pembabatan hutan bakau.¹⁰

⁵ *Ibid*, h. 53

⁶ “**Kera Bule Sodok KBS**”, *Gatra*, 20 November 1999, h. 97

⁷ “**Bila si Komo Ngambek**”, *Gatra*, 23 Oktober 1999, h. 90

⁸ “**Mati Kena Setrum ala Orangutan**”, *Forum Keadilan* No. 27, 10 Oktober 1999, h. 71

⁹ “**Saudara Tua Pulang Kampung**”, *Forum Keadilan* No. 46, 27 Februari 2000, h.66.

¹⁰ “**Nasib Bibir – bibir Rusak**”, *Forum Keadilan* No. 39, 2 Januari 2000, h. 34-39

Bukan tidak mungkin bila perusakan lingkungan ini dibiarkan terus menerus maka satwa-satwa yang terdapat di kawasan Taman Nasional akan punah. Hal ini dapat dilihat pada salah satu kasus di taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan kelompok dari hutan South Indo Malay, yang merupakan kawasan penting paru-paru dunia. Ekosistemnya meliputi kawasan 25.000 km², meliputi Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Langkat (Sumatera Utara), tetapi kini 3000 km² hutan di kawasan ini telah rusak :

Menurut data Unit Manajemen Leuser (UML), saat ini 12 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengepung taman nasional seluas 10.782 km², dan 88% lahan konsesi HPH tersebut berada di kawasan suaka. Selain perusakan itu ada lagi permasalahan lain yaitu berkurangnya populasi orang utan di taman nasional tersebut. Pada tahun 1993 masih ada 12.000 ekor dan pada tahun 1999 tinggal 6.500 ekor. Kelambanan dalam reproduksi merupakan salah satu penyebabnya disamping perusakan hutan dan perburuan satwa tersebut. Selain sebab tersebut, ada juga penyebab lain yang pernah terjadi yaitu adanya pembangunan kawasan wisata Pongo Resort ke Penginapan Ariko yang lokasinya berbatasan langsung dengan wilayah konservasi. Pembangunan tempat wisata itu diikuti dengan pembangunan tiang dan kabel listrik bertegangan 220 volt dengan daya 450 watt, dimana orang utan di kawasan itu tersetrum kala bergelayutan di kabel-kabel listrik.¹¹

Selain itu ada juga kasus yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat yaitu kasus di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Sulawesi Tenggara, merupakan taman nasional yang memiliki kekayaan ekosistem yang luar biasa dan terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar, Afrika. Luas taman nasional ini 101.194 hektar membentang dari Buton sampai Kendari dan sebagian berupa laut. Tapi saat ini setidaknya 866 kepala keluarga sekitar taman nasional itu telah mengubah lebih dari 2.000 hektar lahan taman nasional menjadi kebun coklat, jambu

¹¹ "Mati Kena Setrum Ala Orangutan", Forum Keadilan, loc. cit.

mete dan palawija. Hal ini masih ditambah lagi dengan penjarahan kayu yang meliputi hampir 20.000 hektar :

Perambahan hutan taman nasional ini mengancam kehidupan satwa yang dilindungi seperti babirusa dan anoa. Dari data pengelola TNRAW, sejak 1990 jumlah mamalia besar disana ada 50.000 ekor, angka ini cepat menciut menjadi sekitar 30.000 ekor belakangan ini. Kepala kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tenggara berjanji akan mengambil tindakan tegas, jika ada kepadatan merusak hutan. Tetapi warga yang sudah terlanjur hidup dari lahan TNRAW tidak rela dipindahkan, bahkan seorang warga yang ikut mengusahakan lahan disana mengatakan bahwa pemerintah boleh memilih apakah akan menyelamatkan manusia atau binatang.¹²

Pendapat warga seperti diatas hampir sama dengan salah satu pendapat yang pernah diungkapkan pada Konferensi Stockholm dari peserta negara berkembang, dengan menyatakan antara lain : “Berilah kami pencemaran asal saja kami maju”, sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh Vittachi : *“It offered some of the environmentalist at Stockholm to hear delegates from the poor world remarking out of their mouth that their interest in improving the environment was not limited to ‘scenery’ and their countries possibly ‘afford a little pollution’.”*¹³

Melihat kenyataan tersebut diatas menimbulkan kekhawatiran terganggunya keseimbangan alam. Untuk menghindari kepunahan satwa, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah berusaha melindungi satwa tersebut melalui salah satunya yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (untuk selanjutnya disebut UU No.5/1990).

¹² “**Taman Nasional Mete**”, Gatra, 4 Maret 2000, h. 22

¹³ Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, 1996, h. 29, dikutip dari Varindra Tarzie Vittachi, *The Pollution of Poverty*, Newsweek, August 1, 1977, h. 27.

Selain itu ada juga Undang-undang tentang Kehutanan No.41 tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut UU No. 41/1999) yang merubah Undang-undang No. 5 Tahun 1967. Pada undang-undang ini diatur tentang kawasan hutan serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pada pasal 6 ayat (1) membagi fungsi hutan menjadi 3 yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Walaupun telah mengatur dan membagi fungsi hutan dan peruntukannya sedemikian rupa, membuat peraturan tentang perburuan, mendirikan suaka alam dan hukuman bagi para pelanggarnya, tetapi kenyataannya masih banyak terdapat kasus seperti yang telah diungkapkan diatas.

Selain melihat kepada hasil kerusakan yang timbul serta pelaku perusakan lingkungan, juga dilihat peran serta masyarakat, yang dapat berwujud kepedulian masyarakat untuk melaporkan adanya perusakan lingkungan khususnya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup satwa. Karena selama ini dapat dilihat bahwa kerusakan lingkungan yang berakibat pada pencemaran baik pencemaran air, tanah maupun udara cukup mendapat perhatian dari masyarakat juga dari media massa. Tetapi bila perusakan lingkungan tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup satwa, seringkali masyarakat kurang memberi perhatian. Peran serta masyarakat berupa *social control* adalah merupakan suatu hal yang penting, juga di dalam menanggulangi akibat kerusakan lingkungan.

Selain melalui peraturan perundang-undangan dan peranan masyarakat dalam menyikapi berbagai kerusakan yang terjadi di Taman Nasional sebagai upaya perlindungan Taman Nasional dan satwa, maka pada saat ini dikenal juga Manajemen Hutan Lestari / MHL (*Sustainable Forest Management/SFM*). MHL ini

menitikberatkan pada aktivitas pengambilan hasil dari hutan secara bertanggungjawab, dimana seluruh aktivitas kehutanan tidak hanya difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, sehingga memiliki indikasi ke arah eksploitasi hutan secara utuh. Tapi untuk memperoleh hasil hutan secara lestari dengan memberdayakan masyarakat dan melakukan pendidikan formal agar dapat mengusahakan produk hasil hutan selain kayu.

Penghargaan terhadap hutan dan aktivitas kehutanan yang lain, dan secara konsisten berusaha untuk meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan, adalah merupakan tujuan dari MHL. Seperti yang diungkapkan oleh Untung. W, bahwa manajemen hutan ikut bertanggungjawab agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan dengan membuka peluang untuk memperoleh pendapatan dari hutan tanpa harus mengorbankan mutu hutan dan hasil hutannya.¹⁴

Setelah mengkaji uraian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan dan pelestarian satwa dan kawasan Taman Nasional secara hukum ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pelestarian satwa ?

¹⁴ Untung Iskandar, **Aplikasi Manajemen Teknologi Menuju Hutan Lestari**, Penerbit BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1999, h. 53.

2. Penjelasan Judul

Judul yang digunakan pada skripsi ini yaitu Penegakan Hukum di Taman Nasional dalam Usaha Perlindungan Satwa dan Habitatnya. Dilihat dari keseluruhan judul maka perlindungan satwa dan habitatnya yang mencakup berbagai cara secara yuridis, dapat dipakai sebagai salah satu acuan dalam memberi perlindungan satwa di taman nasional.

Ada berbagai macam cara yang digunakan untuk perlindungan satwa di taman nasional, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang secara langsung mengatur tentang hal ini. Sebab perlindungan secara yuridis saja saat ini dianggap tidak cukup untuk digunakan sebagai satu-satunya dasar upaya dalam perlindungan satwa. Oleh karena itu, bahan acuan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini tidak hanya dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga hal lain di luar itu dan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti peran serta masyarakat dalam menyikapi adanya perusakan lingkungan (khususnya pada satwa). Peran serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup, juga peranan pemerintah dalam melindungi lingkungan yang salah satu upayanya yaitu mewujudkan MHL.

Penegakan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan untuk menegakkan hukum atau menerapkan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yaitu melalui penerapan pengawasan dan sanksi yang tepat dan berjalan baik. Dengan sasaran dan tujuan untuk menjaga kelestarian hidup satwa dalam habitatnya yaitu taman nasional sebagai tempat perolehan status dilindungi

bagi satwa, termasuk didalamnya adalah usaha – usaha yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya tersebut.

Sedangkan kata “Perlindungan” menurut kamus hukum Indonesia, mengacu secara langsung kepada perlindungan binatang liar seperti yang diatur pada *Dieren Bescherming Ordonantie Stbl.* 1931 no.134 jo *Dieren Bescherming Verordening Stbl.* 1931 no. 266 dan no. 28, *Stbl.* 1935 no. 513 tentang *Dieren Bescherming Verordening* yaitu 35 jenis binatang yang dilindungi.¹⁵ Dengan berlakunya UU No. 5/1990 maka *Stbl* yang mengatur tentang perlindungan binatang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “Perlindungan” memiliki arti perbuatan (hal dsb) melindungi, Pertolongan (penjagaan,dsb).¹⁶

Satwa seperti yang diatur pada pasal 1 angka 5 UU No. 5/1990 memiliki pengertian yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan pada pasal 1 angka 14 dari undang-undang yang sama memberi penjelasan tentang Taman Nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Dengan demikian keseluruhan arti judul dari skripsi ini yaitu upaya untuk memberikan penjagaan dan pelestarian terhadap jenis sumber daya alam hewani yang

¹⁵ Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986, h. 469-470

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 600.

hidup di darat, air maupun udara, pada kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi, dengan melakukan upaya melalui penegakan secara hukum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan .

3. Alasan Pemilihan Judul

Selama ini jenis perusakan lingkungan hidup yang cukup mendapat perhatian adalah pencemaran lingkungan pada air, udara dan tanah. Sedangkan perusakan lingkungan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup hewan terutama satwa, kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat disebabkan karena menurut pemikiran banyak orang (pemikiran awam/orang biasa) perusakan lingkungan yang berhubungan dengan satwa tidak berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan pencemaran air dan tanah sebagai suatu kebutuhan pokok dan penting bagi kehidupan manusia, sehingga bila terjadi pencemaran air misalnya, akan langsung berpengaruh pada kehidupan manusia.

Oleh karena itu pada skripsi ini, akan diungkapkan upaya yang dapat dipakai sebagai usaha perlindungan terhadap satwa, diantara peraturan perundang-undangan yang melindunginya.

Dalam skripsi ini, untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembicaraan tentang perlindungan satwa, maka difokuskan pada perlindungan satwa di taman nasional, yang jelas-jelas telah memiliki perlindungan hukum.

4. TUJUAN PENULISAN

Setelah mengetahui latar belakang dan permasalahan serta alasan pemilihan judul dari skripsi ini, maka pada prinsipnya skripsi ini ditulis dengan tujuan : pertama, memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, yang diharapkan dapat menambah wawasan yang luas kepada pembaca tentang masalah lingkungan selain pencemaran yaitu yang menyangkut kelangsungan hidup satwa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kedua, adalah diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat yang ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

5. METODOLOGI

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga termasuk didalamnya adalah Perlindungan satwa. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang – undangan, juga dilakukan *survey* secara langsung ke lapangan melalui departemen yang terkait.

b. Sumber Data

Untuk menyelesaikan skripsi ini digunakan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu

Pada pendahuluan, diuraikan latar belakang serta permasalahan yang timbul dan pengertian serta penjelasan judul, dengan tujuan memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan pokok masalah yang terdapat dalam tiap-tiap bab di penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan terdapat sedikit uraian tentang kasus yang terjadi di Indonesia, berhubungan dengan kehidupan satwa di taman nasional. Uraian tentang kasus dikemukakan sebagai salah satu dasar yang mendorong diangkatnya permasalahan perlindungan satwa kedalam tulisan ini.

Dalam bab kedua, akan dibahas tentang dasar hukum perlindungan satwa, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Pembahasan mengenai dasar hukum, sengaja saya tempatkan pada bab pertama pembahasan, karena masalah ini dapat dikatakan sebagai masalah yang penting dalam perlindungan satwa di taman nasional. Hal itu berkaitan pada berbagai peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum yang melindungi taman nasional beserta satwa dan tumbuh-tumbuhannya, tetapi dalam keragaman peraturan tersebut masih juga terdapat perusakan lingkungan hidup di taman nasional yang berakibat kepada kelangsungan hidup satwa.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai pertama-tama adalah tentang pengelolaan lingkungan hidup, karena pelestarian alam dan segala isinya termasuk kedalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian akan ditambahkan dengan peraturan perundang – undangan lain yang turut mendukung kelestarian satwa.

Setelah dapat memahami tentang peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian satwa, maka akhirnya akan diungkapkan pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga dari

skripsi ini yaitu tentang faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pelestarian satwa liar di taman nasional. Faktor - faktor yang dimaksud disini termasuk dalam faktor yang mendukung juga yang hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pelestarian satwa, yaitu berupa faktor dari kelembagaan di sektor pemerintah dan non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Juga meliputi peranan masyarakat dan sanksi yang diterapkan dalam menegakkan hukum untuk menunjang pelestarian satwa di taman nasional. Selain itu juga akan diungkapkan tentang upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam usaha pelestarian satwa tersebut.

Bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yaitu bab keempat, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pokok – pokok uraian dari pembahasan, materi skripsi yang bertujuan mempermudah pembaca mengetahui inti dari masing-masing bab secara khusus dan dari keseluruhan skripsi ini secara umum.

Sedangkan saran dicantumkan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik.

BAB II

DASAR HUKUM PELESTARIAN TAMAN NASIONAL DAN PERLINDUNGAN SATWA

1. Dasar Hukum Pelestarian Hutan dalam Fungsinya Sebagai Taman Nasional

Usaha melindungi kelestarian satwa ini sangat berkaitan erat dengan perlindungan alam/habitat tempat tinggal satwa itu. Berdasarkan isi dari pasal 1 angka 5 UU No. 5/1990 maka satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa satwa itu meliputi bagian lingkungan hidup yang cukup luas, atau dengan kata lain, satwa itu ada di setiap bagian lingkungan hidup kita (disekitar kita), baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Begitu juga dengan satwa yang dilindungi yang terdapat di kawasan taman nasional. Perlindungan yang dikenakan pada usaha pelestarian satwa di taman nasional ini harus juga melihat pada perlindungan taman nasional itu sebagai tempat tinggal satwa yang ada di dalamnya. Taman nasional berdasar pasal 1 angka 14 UU No. 5/1990 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dengan kata lain taman nasional disini berkaitan dengan salah satunya adalah kawasan pelestarian alam yang berupa hutan. Karena kawasan taman nasional ini berupa hutan maka pengaturannya juga memakai undang-undang tentang Kehutanan yaitu Undang-

undang No. 41 Tahun 1999 yang menggantikan undang-undang sebelumnya tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1967.

Hutan berdasarkan pasal 1 angka 2 dari ketentuan umum UU No. 41/1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem yang didominasi pepohonan.

Melihat potensi hutan dengan kemampuannya menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam produk yang dapat menambah keuntungan pada negara, yang nantinya juga akan berdampak pada kemakmuran rakyat, maka pemerintah mengizinkan diadakan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air, serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber dan pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah. Pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat. Demikian tujuan pembangunan kehutanan menurut kebijaksanaan umum Pembangunan Kehutanan dalam Pelita VI yang dituangkan di dalam GBHN 1993.

Sebagai wujud nyata diadakannya pembangunan kehutanan itu maka salah satunya adalah dengan diberikannya izin oleh pemerintah kepada beberapa pihak

untuk mengelola hutan yaitu berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH). HPH dikaitkan dengan pelestarian taman nasional karena adanya kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang berhubungan dengan HPH dan taman nasional, yaitu adanya HPH di sekitar taman nasional seperti yang terjadi di salah satu kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser yang meliputi kawasan 25.000 km², meliputi Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Langkat (Sumatera Utara). Tetapi kini 3000 km² hutan di kawasan ini telah rusak, dan sekitar 12 perusahaan HPH mengepung kawasan taman nasional itu seluas 10.782 km² dan 88 persen lahan konsesi HPH tersebut berada di kawasan hutan suaka, demikian diberitakan mingguan Gatra edisi 11 Maret 2000.

Untuk itu, selain melihat kepada UU No. 41/1999 tentang kehutanan kita juga perlu melihat peraturan lain yang berkaitan dengan pengusahaan hutan serta berhubungan pada perlindungan satwa, peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah :

1. Undang –undang No. 5 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tanggal 23 Mei 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH).
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tanggal 12 Mei 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH.

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tanggal 7 Juni 1985 tentang Perlindungan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tanggal 21 April 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969 k / 050 / M. PE / 1989 dan 429 / Kpts – II / 1989 tanggal 23 Agustus 1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati, yang dikelompokkan dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang didominasi pepohonan. Hutan berfungsi penting tidak hanya bagi negara dimana hutan itu berada, tapi juga bagi kehidupan dunia, sehingga muncul istilah hutan sebagai paru-paru dunia. Hal ini sudah menjadi kesepakatan Internasional, sehingga hutan harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia, agar manfaat hutan yang dirasakan langsung maupun tidak langsung dapat terus dijaga.

Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi ekologi, sosial dan ekonomi dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alamnya seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini juga tertuang dalam UU No. 41/1999 pada pasal 3 huruf b :

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;"

Untuk itu pada pasal 6 dari undang-undang ini menyatakan :

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :
 - a. fungsi konservasi;
 - b. fungsi lindung; dan
 - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
 - a. Hutan konservasi;
 - b. Hutan lindung; dan
 - c. Hutan produksi.

Penjelasan Pasal 6 tersebut berbunyi :

- Ayat (1) Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi.
Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- Ayat (2) yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Pasal 7 menyatakan :

- “ Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. kawasan hutan suaka alam;
 - b. kawasan hutan pelestarian alam;
 - c. taman buru.

Penjelasannya berbunyi :

- “ Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam UU No. 5/1990 yang berada pada kawasan hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam UU No. 5/1990 yang berada pada kawasan hutan. Ketentuan dalam UU No. 5/1990 yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undang-undang ini.”

Apabila diamati ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 dan 7 beserta penjelasannya maka UU No. 5/1990 memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hutan dan dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa taman nasional merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam (pasal 1 angka 14 UU No. 5/1990). Selanjutnya yang perlu kita cermati yaitu penjelasan pasal 6 ayat (1) yang mengatakan bahwa semua hutan pada dasarnya memiliki fungsi konservasi, lindung dan produksi. Dengan kata lain ada kesamaan fungsi pada semua hutan di Indonesia, bahwa pada hutan konservasi juga berfungsi sebagai hutan produksi dan lindung.

Mengenai hal tersebut dapat dilihat lanjutannya pada pasal 24 yang menyatakan :

“ Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan suaka alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.”

Penjelasannya berbunyi :

“ Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut :

- a. zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang sudah dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia;

- b. zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti; dan
- c. zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Pasal 28 menyatakan :

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutn bukan kayu.

Penjelasannya berbunyi :

Ayat(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal misalnya budidaya tanaman dibawah tegakan hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan pemanfaatan hutan tanaman.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dengan batasan dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2) cukup jelas.

Dari uraian pasal 24 dan 28 jo penjelasannya tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi produksi pada kawasan hutan pelestarian hanya berupa pemanfaatan kawasan

dan jasa lingkungan pada area zona pemanfaatan dari kawasan taman nasional, yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH / HPHH) dan selanjutnya disebut PP No. 21/1971, pada pasal 10 ayat 4 menyatakan :

“ Atas hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan dengan peruntukannya khusus lainnya tidak diberikan Hak Pengusahaan Hutan maupun Hak Pemungutan Hasil Hutan.”

Dilihat dari pasal 10 ayat 4 UU No. 21/1971 tentang pemberian HPH / HPHH, maka jelaslah bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk pengadaan perusahaan hutan di kawasan taman nasional.

Peraturan lain yang hampir sama dengan PP No. 21/ 1971 diatas adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No 969 k / 050 / M. PE / 1989 dan 429 / Kpts – II / 1989 tentang Pedoman Pengaturan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan, tanggal 23 Agustus 1989. SKB ini ditetapkan dengan pertimbangan, bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan, perlu diadakan penyempurnaan SKB No. 0120 K / 10 / M.PE / 1984 dan No. 029/ Kpts – II / 1984. Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa usaha pertambangan dan energi adalah kegiatan yang meliputi :

- a. penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum ;

- b. eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
- c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi;
- d. ekplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan, konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan .

Pasal 1 ayat (6) menyatakan sebagai berikut :

“Kawasan hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap baik yang penunjukannya dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokasi atau berdasarkan Rencana Pengusahaan dan Penatagunaan Hutan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Taman Nasional
- b. Suaka alam yang terdiri dari :
 - Cagar alam, termasuk cagar alam laut
 - Suaka Margastwa
- c. Hutan wisata yang terdiri dari :
 - Taman Wisata, termasuk Taman Laut
 - Taman Buru
- d. Hutan Lindung
- e. Hutan Produksi yang terdiri dari :
 - Hutan produksi terbatas
 - Hutan Produksi Tetap/Hutan Konservasi
- f. Hutan dengan Fungsi Khusus yang terdiri dari :
 - Hutan untuk pendidikan
 - Hutan untuk penelitian
 - Hutan untuk pembibitan.

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Dalam Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan Fungsi Khusus mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan :
 - a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum;
 - b. eksplorasi dan eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi ;
 - c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi;
 - d. eksplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan, konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial seperti :
 - a. pemetaan geologi dan penyelidikan umum mineral yang mencakup kegiatan-kegiatan pemetaan dasar geologi, geofisika dan geokimia;
 - b. penyelidikan geologi berkenaan dengan kemungkinan adanya bahaya bencana alam;

- c. penelitian potensi bahan galian sebagai usaha inventarisasi sumber daya mineral dengan berbagai metode eksplorasi.
- (3) Dalam hal pada penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khusus telah terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka lokasi dimana terdapat kegiatan tersebut dikeluarkan dari penetapan atau perluasan Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khusus.

Sedangkan fungsi produksi pada kawasan taman nasional, seperti yang sudah disebutkan diatas adalah berupa pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan pada area zona pemanfaatan dari kawasan taman nasional. Zona pemanfaatan pada taman nasional seperti seperti dijelaskan pada pasal 24 jo penjelasan UU No. 41/1999 terbatas pada pemanfaatan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Hal ini diatur dengan lebih rinci lagi pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, yang diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 1994 (selanjutnya disebut PP No. 18/1994).

Pada pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
 - a. zona pemanfaatan taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata.

Penjelasannya berbunyi :

Pasal 3 ayat (1)

Huruf a

Pengusahaan pariwisata alam tidak dapat diselenggarakan pada seluruh zona pemanfaatan taman nasional, tetapi hanya pada sebagian dari zona pemanfaatan tersebut.

Huruf b

Dalam taman hutan raya ditetapkan blok pemanfaatan sebagai pusat kunjungan wisata alam.

Huruf c

Dalam taman wisata alam ditetapkan blok pemanfaatan sebagai pusat kunjungan wisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengusahakan sarana pariwisata alam adalah :

- a. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan;
- b. mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka membangun sarana dan prasarana kepariwisataan tersebut, pemegang izin terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 dari undang-undang ini menyatakan :

Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari luas zona taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
- b. bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat;
- c. tidak mengubah bentang alam yang ada.

Penjelasannya berbunyi :

Huruf a

Pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan itu sendiri, karena itu adanya pembatasan maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan alam yang berlebihan sehingga merusak sifat dan kesan alami kawasan yang bersangkutan.

Huruf b

Bangunan dengan gaya arsitektur budaya setempat dimaksudkan untuk lebih menampakkan keserasian dengan alam dan budaya setempat.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan adalah membangun lapangan golf di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sedangkan pembuatan terasering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Dalam bentuk usaha pada kawasan ini perlu diperhatikan persyaratan bagi yang diberi hak pengusahaan tersebut, yaitu harus benar-benar memahami tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik ekosistem sebelum

penetapan pemberian hak, maupun pemantauan setelah hak diberikan perlu dijalankan secara ketat.

2. Dasar Hukum Perlindungan Satwa di Taman Nasional

Perlindungan terhadap satwa pertama kali telah dilaksanakan pada jaman Hindia Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya *Dierenbeschermingsordonantie* 1931 (Perlindungan binatang liar 1931) yang dituangkan dalam *stbl* 1931 no. 134, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan lain yang mendukung peraturan perlindungan binatang liar ini adalah peraturan tentang perburuan yaitu *Jachtordonantie* 1931 (*Stbl.* 1931 no. 133) dan *Jachtordonantie Java en Madoera* 1940 (*Stbl.* 1940 no. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940. Pada jaman Hindia Belanda juga sudah dipikirkan tentang usaha untuk mengadakan suatu wilayah tertentu yang dilindungi karena adanya suatu kekhasan pada wilayah tersebut, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhannya. Untuk itu dibuatlah suatu ordonansi yang mengatur tentang cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonantie* 1932 (*Stbl.* 1932 no. 17) yang kemudian ordonansi ini diganti dengan ordonansi yang mengatur perlindungan alam yaitu *Natuurbeschermingsordonantie* 1941 (*Stbl.* 1941 no. 167).

Ordonansi tersebut diatas dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda. Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam (*Natuurmonumenten*), dengan pembedaan atas suaka-suaka margastwa dan cagar-cagar alam. Pada tahun

1990 keempat ordonansi dibidang perlindungan alam dan satwa ini telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mulai berlaku tanggal 10 Agustus 1990.

Walaupun keempat ordonansi tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi ordonansi tentang perlindungan alam dan satwa yang pertama kali di Indonesia itu, telah menunjukkan kepada kita bahwa sejak jaman Hindia Belanda Indonesia telah memiliki potensi alam yang layak untuk dilindungi dan dilestarikan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan pada jaman Hindia Belanda dimana kawasan hutan masih banyak, baik di Jawa apalagi di luar pulau Jawa, dan hal ini berkaitan dengan masih banyaknya terdapat satwa-satwa di hutan-hutan tersebut, tetapi pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ordonansi untuk mengantisipasi adanya kerusakan/perusakan terhadap kelestarian hutan dan isinya (baik itu tumbuh-tumbuhan maupun satwa) yaitu dengan membentuk cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa dan peraturan yang melindunginya. Hal tersebut diadakan dengan tujuan dapat dijaganya kelestarian satwa dan juga hutan sebagai tempat tinggalnya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh satwa terutama satwa yang dilindungi saat ini, selain masalah perusakan hutan sebagai tempat tinggalnya, adalah perdagangan satwa. Saat ini perdagangan satwa tidak terbatas pada jenis yang tidak dilindungi saja tapi juga satwa yang dilindungi. Seperti yang dapat dilihat dari kasus penyitaan yang dilakukan oleh polisi Jepang terhadap empat orang utan beserta satu siamang dan seekor wawa asal Indonesia di suatu toko perdagangan hewan setempat seperti yang diberitakan di mingguan Forum Keadilan No. 46 tanggal 27 Febuari

2000. Sehingga pengawasan terhadap lalu lintas satwa ini membutuhkan petugas terlatih yang mengetahui jenis satwa yang dilindungi.

Mengenai perlindungan satwa di kawasan taman nasional, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab terdahulu, sangat berkaitan dengan perlindungan taman nasional itu sendiri (dalam hal ini adalah perlindungan hutan dalam fungsinya sebagai habitat/tempat tinggal satwa tersebut) jika memang telah terlaksana suatu usaha perlindungan keseluruhan kawasan, maka dengan sendirinya akan mendukung pelestarian satwa di taman nasional itu. Untuk itu perlu diperhatikan peraturan lain selain UU No. 5/1990 yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998, tanggal 19 Agustus 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994, tanggal 16 April 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Salah satu usaha untuk menjaga kelestarian satwa di taman nasional adalah seperti misalnya tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan, yang diatur pada pasal 33 UU No. 5/1990 jo pasal 44 PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk kawasan zona inti Taman Nasional yang termasuk kegiatan yang dapat

mengakibatkan perubahan fungsi zona tersebut adalah apabila kegiatan itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 68/1998:

- (2) Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan adalah :
- a. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan ;
 - b. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli kedalam kawasan ;
 - c. memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan ;
 - d. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan ; atau
 - e. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan atau satwa.

Penjelasan dari pasal ini menyatakan cukup jelas.

Pada pasal 31 ayat (2) PP No. 68/1998 ditetapkan sebagai zona inti jika sudah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya ;
- b. mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya ;
- c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia ;
- d. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami ;
- e. mempunyai ciri khusus potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi ;
- f. mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Penjelasan huruf a dari pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud ekosistem yang masih asli yaitu ekosistem yang keadaannya relatif masih asli, demikian pula keadaan unsur-unsur biotik dan fisiknya, serta interaksinya masih mampu memberikan fungsi ekologis sedangkan penjelasan lainnya adalah cukup jelas.

Sedangkan yang dapat dilakukan di kawasan zona inti, diatur pada pasal 49 ayat (1) PP No. 68/1998 yaitu :

- a. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan ;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan ; dan atau
- d. kegiatan penunjang budidaya.

Penjelasannya berbunyi cukup jelas.

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan di zona inti (juga di keseluruhan kawasan taman nasional) harus diatur lebih lanjut lagi dengan Keputusan Menteri sehingga dengan kata lain harus mendapat izin dari Menteri.

Kegiatan perburuan sama sekali tidak boleh dilakukan di kawasan taman nasional. Perburuan disini memiliki arti segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu, demikian yang diatur pada pasal 1 angka 2 PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 PP No. 13 Tahun 1994 dikatakan bahwa berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang-sarang satwa buru. Kemudian berikutnya pada pasal 6 dikatakan :

- (1) tempat berburu terdiri dari :
 - a. taman buru
 - b. areal buru
 - c. kebun buru
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi buru di areal buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan dari pasal 6 ini dikatakan :

(1) cukup jelas

- (2) yang dimaksud dengan lokasi buru adalah tempat yang dapat dilakukan perburuan di areal buru dalam jangka waktu tertentu. Untuk melakukan perburuan ini juga harus dengan akta buru dan membayar pungutan izin berburu yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Departemen yang mengurus Kehutanan dan diatur dengan Keputusan Menteri.

Dengan demikian pengawasan terhadap hal ini dilakukan secara terkoordinasi oleh menteri dengan instansi pemerintah yang terkait dalam mengeluarkan izin berburu yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan lain yang berhubungan dengan pengambilan satwa dari habitatnya yaitu penangkaran satwa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Untuk kegiatan penangkaran yaitu upaya perbanyakan melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, dapat dilakukan pada satwa yang tidak dilindungi juga yang dilindungi, sehingga termasuk juga satwa yang ada di kawasan taman nasional terlebih yang ada di zona inti taman nasional.

Kegiatan penangkaran ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang, badan hukum atau lembaga Konservasi dengan izin menteri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan salah satunya adalah memiliki fasilitas penangkaran yang sesuai standard yang ditetapkan. Kemudian hasil penangkaran satwa tersebut dapat digunakan untuk keperluan perdagangan dan diperdagangkan, yaitu satwa hasil penangkaran generasi kedua dan berikutnya.

Hal ini diatur pada pasal 11 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) ini dikatakan bahwa generasi kedua ini dalam istilah penangkaran dikenal dengan kode

F2 yaitu individu satwa hasil keturunan kedua (pengembangbiakan) dari induk yang ditangkap atau diambil langsung dari alam.

Hal diatas menimbulkan sedikit ketidak sesuaian terhadap pengertian dari penangkaran itu sendiri yaitu usaha perbanyakkan melalui pengembangbiakan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dalam artian bukan hasil persilangan. Tetapi mengapa setelah berhasil dilakukan upaya perbanyakkan, lalu hasil perbanyakkan (generasi kedua dan berikutnya dari satwa hasil penangkaran) dinyatakan sebagai jenis yang tidak dilindungi, seperti yang diatur pada pasal 11 ayat (2) PP No. 8/1999.

Sehingga dapat dikatakan adanya usaha penyimpangan untuk melakukan usaha perdagangan dari hasil satwa yang ditangkarkan untuk pengembangbiakan bukan untuk menambah populasi satwa dilindungi tersebut tetapi untuk mengadakan usaha perdagangan secara legal, dengan tetap mempertahankan generasi pertama dari jenis tersebut.

Penentuan status jenis satwa yang dilindungi dapat berubah menjadi satwa yang tidak dilindungi yaitu apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis yang dilindungi, hal ini dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, mengenai penetapan perubahan dari yang dilindungi menjadi yang tidak dilindungi ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (*Scientific Authority*), seperti yang diatur pada pasal 4 ayat (3) PP No. 7/1999. Pertimbangan atau usulan kepada Menteri ini dapat berasal

dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, maka menteri dapat menetapkan jenis-jenis tertentu untuk dilindungi. Dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari LIPI, maka menteri langsung menetapkan jenis yang diusulkan menjadi dilindungi.

Hubungan yang dapat dilihat antara penentuan status satwa ini dengan pemberian status secara langsung dari generasi kedua hewan yang ditangkarkan adalah bahwa tidak ada satu patokan khusus tentang jumlah tertentu untuk mengubah status satwa dari yang dilindungi menjadi tidak dilindungi, tetapi harus melalui suatu identifikasi dan inventarisasi untuk dapat memperhitungkan antara perkembangan populasi satwa dan ruang lingkungan hidupnya (habitatnya), dan hal ini dilakukan oleh pemerintah yang dapat bekerjasama dengan masyarakat, seperti yang diatur pada pasal 12 ayat (3) PP No. 7/1999.

Untuk menyikapi hal diatas agar tidak terjadi penyimpangan terutama di kawasan taman nasional, maka harus dilihat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah tersebut yang masih berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang yaitu UU No. 5/1990 dikatakan :

- (1) di dalam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Penjelasan dari pasal ini mengatakan cukup jelas.

Dari uraian peraturan diatas, dapat dilihat masih terdapatnya ketidaksesuaian antara undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

dengan peraturan pelaksanaannya. Hal ini perlu diperhatikan sebab akan berpengaruh pula pada penerapan peraturan di daerah yang tentu saja akan mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa peraturan tentang lingkungan lebih banyak ditujukan kepada masalah di luar perlindungan satwa.

Peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah ada sebelum Undang-undang Lingkungan Hidup/UULH (UU No. 4 Tahun 1982), ternyata lebih banyak ditujukan kepada ketertiban umum, kebersihan (sampah), penghijauan, pemukiman, industri, namun jarang sekali yang mengatur tentang perlindungan fauna (satwa), sebagai upaya mendukung upaya pelaksanaan “Ordonansi Perlindungan Satwa” dan berbagai Keputusan Menteri Pertanian mengenai hal tersebut.¹⁷

Tetapi walaupun saat ini sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) dan peraturan pelaksanaannya yang melindungi satwa juga perlindungan terhadap taman nasional, tetapi pelaksanaannya harus dilaksanakan sesegera mungkin, sebab peraturan pemerintah ini tergolong baru. Seperti yang diungkapkan oleh Sundari Rangkuti :

Hal ini juga berkaitan dengan perdagangan burung-burung langka dan dilindungi justru terdapat di kota-kota besar, sehingga perlu pengawasan dari pemerintah daerah dalam membantu Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), Departemen Kehutanan. Masalah lain adalah mengenai binatang langka yang diawetkan dan tergolong satwa yang dilindungi seperti misalnya harimau, macan tutul, burung cendrawasih, kakaktua dan sebagainya. Untuk menghindari kepunahan dan menjaga kelestarian satwa perlu dicegah kebiasaan dan kebanggaan memiliki jenis binatang langka yang diawetkan sebagai prestise dan hiasan rumah tangga.

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, h. 161.

Sudah saatnya bagi mereka yang biasa menerima hadiah satwa yang diawetkan (diopset) sadar akan kekeliruannya.¹⁸

Kenyataan ini dapat mengarahkan pemikiran kedepan, betapa pentingnya tugas perancangan peraturan perundang – undangan perlindungan lingkungan dan khususnya satwa beserta habitatnya, untuk secara kreatif mengadakan penyesuaian peraturan secara teknis yuridis dan peranserta semua pihak untuk melindungi lingkungan dan segala isinya.

¹⁸ **Ibid**, h. 161.

BAB III

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA PELESTARIAN SATWA

3. 1. PERAN HUKUM

Sudah diuraikan pada bab II tentang adanya berbagai macam peraturan yang melindungi pelestarian satwa dengan segala aturan pelaksanaannya. Peraturan tentang pelestarian satwa bahkan telah diupayakan sejak jaman Hindia Belanda dan telah mengalami pergantian beberapa kali. Usaha pelestarian satwa di taman nasional melalui peraturan perundang - undangan dan aturan pelaksanaannya ini merupakan suatu cara untuk menetapkan ketentuan dan norma - norma guna mengatur tindakan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus berinteraksi dengan generasi sekarang dan yang akan datang.

Dengan demikian hukum pada pelestarian lingkungan dan juga satwa di taman nasional tidak hanya sebagai cara penetapan ketentuan dan norma - norma dengan tujuan untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber - sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya, sebab jika hanya demikian maka hukum lingkungan tidak memotivasi kesadaran manusia untuk menciptakan lingkungan yang lestari.

Agar hukum lingkungan dapat melakukan pendekatan secara terpadu atau utuh menyeluruh terhadap seluruh bagian/sendir kehidupan masyarakat maka harus

dipisahkan kedalam beberapa bagian, yaitu hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Hal ini juga berlaku bagi hukum lingkungan pelestarian satwa yang merupakan bagian dari hukum lingkungan.

Mengenai pemisahan hukum lingkungan dalam tiga bagian tersebut, Drupsteen juga mengemukakan pendapat yang sama :

Hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas - luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan - badan Internasional atau melalui perjanjian dengan negara - negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang - bidang hukum ini memuat ketentuan - ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹

Dengan memperhatikan uraian - uraian diatas maka aspek - aspek hukum lingkungan tersebut dapat saja ditambah menjadi beberapa aspek seperti misalnya hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional dan hukum Penyelesaian Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya). Penambahan aspek - aspek diatas tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa - masa yang akan datang.

¹⁹ Koesnadi Hardjasomantri, *op. cit.* h. 38.

3. 1. 1. Aspek Hukum Lingkungan Administrasi

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Sanksi - sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Tetapi sebelum pengenaan sanksi terlebih dahulu dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan yang merupakan langkah preventif (pencegahan) untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif (perbaikan) untuk memaksakan kepatuhan.

Kajian aspek - aspek hukum yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan adalah adanya aspek teoritik dalam hukum administrasi dan aspek ini dapat dikaitkan dengan aspek hukum positif yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pelestarian satwa di taman nasional. Aspek teoritik disini menganalisa hukum positif yang berlaku dengan menguraikan konsep - konsep dasar hukum administrasi, sedangkan hukum positif mencakup keseluruhan hukum yang berkaitan dengan pelestarian satwa dan perlindungan hutan dalam kawasan taman nasional.

Ada empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi yaitu :²⁰

1. Legitimasi
2. Instrumen yuridis
3. Norma hukum administrasi

²⁰ Philipus. M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi**, Yuridika vol. 16, No. 2 Maret – April 1994, (selanjutnya disebut Philipus. M. Hadjon I), h. 2.

4. Kumulasi sanksi : kumulasi eksternal dan kumulasi internal.

1. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi. Wewenang itu harus ditetapkan, baik melalui atribusi maupun melalui delegasi. Wewenang disini berkaitan dengan penerapan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pada wewenang berupa pencabutan keputusan tata usaha negara, misalnya izin, maka wewenang mencabut ini dengan sendirinya melekat pada instansi yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut.

2. Instrumen Yuridis

Penerapan sanksi dan jenis - jenis sanksi administrasi merupakan pengertian dari instrumen yuridis. Penerapan sanksi hukum pada hakekatnya adalah merupakan sarana bertindak sesuai dengan hukum atau agar orang yang melanggar tersebut tidak lagi melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang ada.

Beberapa jenis sanksi administrasi yang diterapkan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Paksaan Nyata (*bestuursdwang*)

Pengertian paksaan nyata disini juga disebut dalam hukum Belanda yang lazim disebut AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*) yaitu, tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, memperbaiki pada keadaan semula apa

yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban - kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.²¹

Paksaan nyata merupakan sanksi administrasi yang paling utama. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling utama sesuai sifatnya yang reparatoir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut dan pada sisi lain untuk memulihkan keadaan semula dengan beban biaya si pelanggar yang langsung dikenakan tanpa melalui putusan pengadilan.

Berkaitan dengan pelestarian satwa di taman nasional maka kembali kita melihat pada pihak yang memiliki kewajiban untuk mengelola kawasan taman nasional yaitu pemerintah (pasal 34 ayat 1 UU No. 5/1990). Maka dengan sendirinya pemerintah melalui lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen mengawasi langsung kawasan taman nasional tersebut, karena didalam kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti dari taman nasional kecuali pada kawasan zona pemanfaatan (pasal 33 jo 34 UU No. 5/1990). Sehingga tidak ada satu perusahaan atau badan usaha baik swasta maupun milik negara yang dapat melakukan kegiatan pada zona inti tanpa izin dari pemerintah sebagai pengelola.

Sifat kekuasaan berupa wewenang ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah tidak memiliki kebebasan penuh, melainkan atas dasar undang - undang dan asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan harus melihat banyak aspek lainnya, dan dalam keadaan tertentu harus dilaksanakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*).

²¹ Philipus. M. Hadjon I, **Ibid**.

b. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Sebagai cara lain untuk menerapkan paksaan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap pelaku perusakan lingkungan adalah pengenaan uang paksa, dengan kata lain uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata.

Mengenai hal ini Philipus. M. Hadjon kembali berpendapat:

Suatu perkembangan baru, adalah bahwa pembentukan undang- undang memberi alternatif kepada badan yang berwenang melakukan *bestuursdwang* untuk mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai pengganti *bestuursdwang*, uang akan hilang untuk tiap kali ia (sesudah waktu yang ditetapkan) masih berlanjut.²²

Tetapi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan uang paksa ini sama dengan pelaksanaan paksaan nyata (*bestuursdwang*). Tata Usaha Negara dalam menerapkan uang paksa tersebut harus memperhatikan aspek - aspek lainnya seperti kepentingan pihak yang terkait dan AUPB. Uang paksa ini tidak diatur secara khusus dalam undang - undang mengenai perlindungan taman nasional dan perlindungan satwa tetapi dalam UUPLH No. 23/1997 pada pasal 25 ayat (5) dikatakan :

Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pada ayat (1) dari pasal 25 tersebut dikatakan bahwa gubernur/Kepala daerah tingkat I yang berwenang melakukan paksaan pemerintah dan tata usaha negara akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

²² Philipus. M. Hadjon, et al, **Pengantar Hukum Admoinistrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Admistrative Law)**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, (selanjutnya disebut Philipus. M. Hadjon II), h. 258.

c. Pencabutan/Penarikan Kembali Izin

Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*) terutama di bidang perizinan juga berlaku pada kawasan taman nasional seperti misalnya izin pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), perusahaan swasta dan perorangan (pasal 5 PP No. 18/1994). Seluruh perizinan tersebut merupakan sarana sentral di bidang kehutanan karena dari pemberian izin dapat terjelma secara langsung hubungan hukum. Adapun hubungan hukum yang dimaksud adalah akibat hukum yang timbul dari KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap seseorang atau badan hukum perdata, baik bentuk pelaksanaan fungsi campur tangan pemerintah, berupa pengaturan, pengawasan serta pembinaan maupun penindakan.

Perizinan di bidang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan dan HPH di kawasan taman nasional merupakan keputusan tertulis dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini adalah menteri – menteri/departemen yang terkait, yaitu Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel) dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) dengan Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemda Tk. I/Gubernur). Dengan diberikannya izin pengelolaan hutan tersebut, lahir hal – hal baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang atau badan hukum yang disebut dalam ketetapan itu. Hal ini berarti bahwa keputusan izin tersebut dengan sendirinya dapat dicabut/ditarik kembali oleh instansi yang membuatnya atau yang mengeluarkan izin tersebut.

Philipus. M. Hadjon telah menunjukkan ada dua hal yang menyebabkan izin dapat dicabut atau ditarik kembali sebagai salah satu penerapan sanksi, yaitu:²³

- a. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan – pembatasan, syarat – syarat atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi atau pembayaran.
- b. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar maka keputusan akan berlainan.

Dalam peraturan perizinan lingkungan di taman nasional, sanksi pencabutan/penarikan kembali izin dapat dilihat seperti misalnya pada pasal 16 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam:

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam dicabut apabila pengusaha :
 - a. tidak membayar iuran hasil usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau;
 - b. tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam jangka waktu dua belas bulan sejak izin diberikan dan/atau;
 - c. tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau;
 - d. meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir dan/atau;
 - e. melanggar ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau;
 - f. memindahtangankan izin pengusahaan pariwisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri dan/atau;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan nilai – nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum dan/atau;

²³ Philipus .M . Hadjon, et.al, II, *Ibid*.

- h. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut – turut oleh Menteri.

Penjelasan pasal 16 ayat (1) pada huruf e mengatakan bahwa pelanggaran ketentuan pidana yang dimaksud, didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan penjelasan huruf h mengatakan bahwa tenggang waktu antara peringatan tertulis yang satu dan berikutnya adalah satu bulan.

Seperti pada pasal 10 (4) PP No. 21/1970 tentang larangan pemeberian HPH/HPHH di kawasan hutan dengan peruntukkan khusus, terdapat pemeberian sanksi pada pasal 16 yaitu :

- (1) tindakan yang menyalahi ketentuan – ketentuan yang berlaku dan kelalaian – kelalaian daripada pemegang hak yang mengakibatkan kerusakan hutan, dijatuhi denda sesuai dengan berat intensitas kerusakan yang ditimbulkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- (2) pemegang hak yang meninggalkan usahanya sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pengusahaan Hutannya tanpa pemeberitahuan kepada, serta izin dari Pemerintah segala milik perusahaan disita untuk negara.

Penjelasannya mengatakan cukup jelas.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa kurang kuatnya sistem pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran HPH di hutan dengan peruntukkan khusus. Pemeberian sanksi terhadap pasal ini dapat saja dikenakan sanksi penjara mengingat kekhususan yang dimiliki oleh hutan tersebut, seperti yang diatur pada UU No. 5/1990.

Berkaitan dengan hal tersebut LSM khususnya yang peduli terhadap lingkungan dapat mewakili masyarakat dalam menggugat perusahaan – perusahaan yang mempunyai izin pengusahaan hutan di taman nasional, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Seperti pada kasus kebakaran hutan yang pernah melanda beberapa hutan termasuk taman nasional di Indonesia, yang diduga selain karena sebab alam (kemarau), tetapi juga dikarenakan adanya usaha yang tidak sesuai peruntukkannya di dalam kawasan taman nasional.

Selain itu juga tentang penangkaran satwa baik yang diambil dari taman nasional maupun tidak, jika tidak memenuhi standar kualifikasi seperti yang sudah ditetapkan oleh Menteri, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidananya yaitu mengenai penyelundupan, sedangkan sanksi administrasi bersifat kumulatif yaitu denda administrasi dan atau pencabutan izin usaha penangkaran (pasal 53 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar).

Pengenaan sanksi pencabutan izin yang lain juga berlaku bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Bagi satwa yang dilindungi hanya pada satwa hasil penangkaran dan hal ini berhubungan dengan pemberian izin pada usaha penangkaran yang dapat diperoleh oleh setiap orang, badan hukum, koperasi atau Lembaga Konservasi (pasal 9 ayat (1) PP No. 8/1999).

Pada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan dan satwa dan tidak melaporkan hasilnya pada pemerintah, tidak dikenakan sanksi pencabutan izin hanya dilarang melakukan kegiatan serupa untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Dengan kata lain setiap kegiatan yang memungkinkan timbulnya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai kajian untuk dikeluarkannya izin usaha. Setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan satwa terlebih yang dilindungi, wajib memiliki AMDAL, hal ini dapat dilihat pada pasal 3 PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, pada ayat (1) menyatakan :

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh – tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Kategori usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas tidak limitatif dan dapat berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sifat pencabutan izin tersebut bisa bersifat reparatoir yaitu memulihkan pada keadaan semula. Pemulihan pada keadaan semula dapat terjadi jika akibat dari peneanaan sanksi pencabutan izin pada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran (seperti misalnya pada penangkapan dan perdagangan satwa) maka satwa tersebut akan dirampas untuk negara (pasal 64 PP No. 8/1999). Kemudian satwa tersebut akan dikembalikan lagi ke habitatnya dan diharapkan keadaan alam akan kembali seperti semula.

Oleh karena itu pengawasan terhadap perizinan dalam usaha dan atau kegiatan yang berkaitan terhadap pemanfaatan satwa yang dilindungi (dan berasal dari taman nasional) harus memiliki proporsi yang sama besar dengan perizinan pada bidang industri yang menghasilkan limbah yang akan dibuang ke alam/lingkungan hidup.

d. Denda Administrasi

Denda administrasi merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang secara tidak langsung bertujuan untuk mencegah pelanggaran – pelanggaran peraturan perizinan atau persyaratan perizinan. Dengan adanya denda administrasi yang cukup besar diharapkan orang atau badan hukum yang melakukan suatu usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan alam dan satwa tidak akan menyalahi perizinan dan melakukan pelanggaran.

Sanksi berupa denda administrasi dalam perlindungan satwa hampir dapat ditemui dalam setiap pasal mengenai pengenaan sanksi di PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Tetapi setiap pasal yang menetapkan dikenakannya denda administrasi terhadap pelaku tersebut dirumuskan secara kumulatif. Seperti pada pasal 56 yang pada ayat (1) mengatur tentang pelarangan perdagangan satwa yang dilindungi, dan pada ayat (2) mengatur tentang sanksi yang dikenakan yaitu :

- (2) perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak – banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Penjelasan pasal ini menyatakan cukup jelas.

Dari rumusan pasal 56 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa denda yang dikenakan sebanyak – banyaknya adalah dua ratus juta rupiah dengan pengertian denda tersebut dapat kurang dari jumlah tersebut, atau jika tidak dikenakan denda maka pelaku dapat dikenakan pencabutan izin usaha. sehingga jika pejabat TUN hanya mengenakan denda administrasi tanpa ada pencabutan izin maka usaha orang tersebut dapat terus berjalan. Demikian juga jika denda administrasi yang dikenakan

tidak sebanyak denda maksimal, sementara pelanggar tersebut memiliki modal dan keuntungan yang besar dan jauh melebihi denda maksimal, maka besar kemungkinan pengenaan denda administrasi tersebut tidak akan mencapai sarannya yaitu untuk mencegah pelanggaran peraturan perizinan.

Memperhatikan uraian diatas, maka peran penegak hukum juga pejabat TUN sangat diperlukan disini, yaitu untuk tetap memperhatikan norma yang tidak tertulis yaitu asas – asas umum pemerintahan yang baik dan tetap harus beranggapan bahwa denda administrasipun sebenarnya tidak akan menyelesaikan permasalahan pelestarian satwa. Karena jika kemudian satwa tersebut punah maka denda tersebut tidak dapat mengembalikan keberadaan satwa itu seperti semula.

3. Norma Hukum Administrasi

Pemerintah dalam menerapkan sanksi administrasi diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah akan menggunakan atau sudah menggunakan wewenang tersebut. Tetapi wewenang yang ada pada pemerintah ini tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya pengawasan.

Sikap pemerintah untuk menilai dan mempertimbangkan penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada norma yang berlaku pada pemerintahan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis yaitu asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

Philipus. M. Hadjon berpendapat bahwa norma pemerintahan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam

mempertimbangkan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi yaitu :²⁴

- dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi;
- dasar tentang kepatutan mengenakan sanksi;
- dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan.

Kemungkinan menerapkan sanksi ditentukan oleh tiga hal yaitu :

- adanya wewenang untuk menerapkan sanksi;
- adanya pelanggar;
- adanya dukungan fakta yang memadai.

Kepatutan mengenakan sanksi didasarkan pada AUPB, misalnya kecermatan, keseimbangan dalam arti mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

4. Kumulasi Sanksi

Kumulasi sanksi atau pilihan penerapan sanksi dalam hukum administrasi dapat dibedakan atas dua bagian :²⁵

1. kumulasi eksternal
2. kumulasi internal

Kedua kumulasi sanksi administrasi tersebut dapat diterapkan bersama -sama baik eksternal maupun internal.

Kumulasi eksternal adalah sanksi administrasi yang diterapkan bersama – sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata. Mengenai penerapan sanksi

²⁴ Philipus. M. Hadjon I, *op. cit*, h. 3

²⁵ Philipus. M. Hadjon I, *ibid*, h. 4

administrasi dan pidana secara bersama dapat dilihat misalnya pada pasal 61 PP No. 8/1999 :

- (1) Barang siapa melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak – banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Penjelasan dari pasal ini menyatakan cukup jelas.

Pada pasal 21 UU No. 5/1990 perbuatan perusakan lingkungan berupa tumbuhan dan satwa dihukum dengan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti tertulis pada pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang sanksi pidana. Tetapi selain sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku maka serta merta sanksi administrasi dapat dikenakan juga yaitu berupa denda dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Sedangkan pengenaan sanksi perdata dan administasi adalah mengkaitkan upaya hukum perdata dalam sistem perizinan dalam bentuk pernyataan mengikatkan diri pada syarat tertentu dan dalam hal syarat – syarat tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, adalah wewenang pemerintah untuk menerapkan sanksi sesuai pernyataan tersebut.

Kumulasi internal berkaitan dengan diterapkannya dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama – sama. Berkaitan dengan kumulasi internal ini dapat dilihat hampir pada semua pasal mengenai sanksi di PP No. 8/1999. Penerapan sanksi berupa denda administrasi dan atau pencabutan izin usaha merupakan penerapan dua

sanksi administrasi secara bersama – sama. Tetapi penerapan dua sanksi tersebut tidak boleh dilakukan atas sanksi – sanksi yang sejenis (memiliki tujuan yang sama).

Mengenai hal ini Philipus.M. Hadjon berpendapat bahwa dalam penerapan dua sanksi secara bersama – sama harus memperhatikan asas – asas hukum, yaitu :²⁶

- *ne bis vexari*, asas ini berarti bahwa sanksi – sanksi sejenis (tujuannya sama) tidak boleh diterapkan bersama – sama. Contoh : paksaan nyata (*bestuursdwang*) tidak dapat diterapkan bersama – sama dengan uang paksa, merupakan alternatif untuk paksaan nyata (juga keduanya sejenis dengan tujuan yang sama untuk hal yang sama).
- Asas keseimbangan berkenaan dengan kepatutan mengenakan sanksi.

3. 1. 2. Aspek Hukum Lingkungan Keperdataan

Mengenai aspek keperdataan dalam hukum lingkungan seperti yang juga diuraikan oleh Siti Sundari Rangkuti, bahwa aspek keperdataan ini harus dibedakan dalam dua jenis penerapan yaitu :²⁷

1. penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan; dan
2. penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatutan terhadap peraturan perundang – undangan lingkungan.

Hal diatas berkaitan dengan wewenang pemerintah untuk menetapkan persyaratan tertentu untuk perlindungan lingkungan, seperti misalnya kewajiban memiliki

²⁶ Philipus. M. Hadjon I, *ibid*, h. 5.

²⁷ Siti Sundari Rangkuti, *op. cit*, h. 194.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL) bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan ketentuan tentang AMDAL tersebut sebagai syarat dikeluarkannya izin usaha dan atau kegiatan (pasal 15 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Selain itu pemaksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan lingkungan berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga untuk menggugat pihak – pihak yang telah merusak lingkungan. Kewenangan pihak ketiga ini adalah merupakan suatu tindakan hukum perdata yang bersifat represif, yang pada dasarnya adalah untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban yang menderita kerugian akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU No. 23/1997. Dalam pasal tersebut diatur mengenai pemberian ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi mahluk hidup dan lingkungannya.

Mengenai perlindungan satwa di Indonesia pemerintah sudah melaksanakan wewenang untuk penegakan hukum perdata, hal ini dapat dilihat pada penerapan peraturan perundang – undangan seperti pada PP No. 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Setiap kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa yaitu pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran dan perburuan sampai pada pemeliharaan untuk kesenangan harus dengan izin menteri. Terlebih lagi pada pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa di taman nasional, yang pengaturannya lebih ketat lagi, terutama pada zona inti dari taman nasional. Setiap

orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, perubahan itu meliputi pengurangan dan menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (pasal 33 Undang-Undang No. 5/1990).

Gugatan terhadap pelaku perusakan lingkungan oleh pihak ketiga terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga merupakan usaha perlindungan lingkungan. Dalam pasal 37 Undang-Undang No. 5/1990 diatur tentang peranserta masyarakat untuk ikut sadar pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gugatan terhadap pelaku perusakan lingkungan dalam hukum keperdataan tidak saja bersifat individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok. Gugatan kelompok ini berkaitan dengan banyaknya jumlah orang yang mengajukan yang mengajukan gugatan dengan kesamaan fakta dan memiliki kepentingan yang sama.

Pengakuan atas keberadaan gugatan kelompok ini ada pada ketentuan pasal 37 UUPPLH No. 23/1997 yaitu tentang gugatan perwakilan :

- (1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasannya mengungkapkan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak

mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengakuan atas gugatan kelompok ini merupakan pengakuan pertama dalam peraturan perundang – undangan nasional di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pengungkapan peraturannya misalnya pada pasal 37 ayat (2) yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah untuk bertindak demi kepentingan masyarakat, tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut dalam penjelasan ayat ini tentang apa saja tindakan pemerintah tersebut. Manfaat dari gugatan kelompok ini adalah .²⁸

Pertama, proses berperkara bersifat ekonomis (*“judicial economic”*), karena gugatan kelompok mencegah timbulnya *repetition* gugatan – gugatan, secara individual.

Kedua, adanya akses pada keadilan (*“access to justice”*). Gugatan individual cenderung memberatkan penggugat khususnya mengenai “besarnya” biaya perkara. Melalui *class action*, kendala ekonomis dapat diatasi.

Ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran (*“behaviour modification”*). Menerapkan prosedur *class action*, berarti memberi akses yang lebih luas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan lingkungan yang *“cost efficiency”*.

LSM yang sering mengangkat kasus – kasus tentang perusakan lingkungan hidup khususnya satwa adalah *World Wide Fund (WWF)*, sebuah LSM luar negeri. Walaupun saat ini masih jarang LSM dalam negeri yang bergerak di bidang perlindungan satwa tapi dengan semakin banyaknya pemberitaan tentang kasus – kasus lingkungan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa dan habitatnya (seperti taman nasional) dan adanya usaha dari beberapa orang dan

²⁸ Suparto Wijoyo, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)**, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, h. 48 – 49.

lembaga yang peduli terhadap kelestarian hidup satwa, maka diharapkan akan semakin menggugah rasa peduli setiap orang tentang pentingnya kelangsungan hidup satwa dan habitatnya, sebagai bagian dan sumber daya alam hayati dan juga bagian dari hidup manusia.

3. 1. 3. Aspek Hukum Lingkungan Kepidanaan

Hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana dititikberatkan tidak hanya pada kepentingan seorang individu, melainkan pada kepentingan orang – orang banyak (kepentingan umum), sehingga dengan demikian terlaksananya hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung dari kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.²⁹

Sehingga dengan demikian hukum pidana hanya terdiri dari apa yang dinamakan “hukum tertulis”, yaitu yang termuat dalam peraturan perundang – undangan. Hal ini terlihat pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatakan, bahwa suatu tindakan hanya dapat meupakan tindak pidana, apabila berdasar atas suatu undang-undang. Dengan demikian ada dua unsur pokok dalam hukum pidana yaitu :

1. adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah)
2. adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke – 3, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, h. 12.

melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mengkonstruksi suatu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus pada lingkungan hidup.

Berkas penyidikan baru akan mencapai suatu taraf memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan (*prima facie case*), apabila fakta yang dikumpulkan mencakup tujuh komponen, antara lain, identitas tersangka/terdakwa yang jelas, fakta yang jelas tentang kasus pidana apa yang terjadi, bagaimana rangkaian peristiwa terjadi, *locus delicti* yang jelas yang didukung dengan peta Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta motif dari perbuatan tersangka. Keseluruhan alat bukti serta penentuan calon tersangka harus dilakukan dengan *legal analysis* yang baik dan tajam.

Melihat kesulitan – kesulitan dalam penerapan hukum pidana pada kasus – kasus lingkungan, maka penyelesaian kasus lingkungan (sengketa lingkungan) di luar pengadilan menjadi salah satu alternatif penyelesaian, baik itu melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase.

Demikian juga yang terjadi pada beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim I, pihak BKSDA lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan terhadap para pihak yang kedapatan memelihara satwa yang dilindungi untuk menyerahkannya kepada pemerintah melalui BKSDA. Kecuali terhadap kasus – kasus besar seperti penyelundupan satwa, pencurian satwa dari kawasan konservasi dan perdagangan satwa besar – besaran, maka hal ini dirasa perlu dilakukan penyelesaian melalui jalan penyelesaian di pengadilan.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Bp. Sudjarno, Sub sie Konservasi BKSDA Dephutbun Jatim I, 4 Juli 2000.

3. 2. Sarana Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Satwa di Taman Nasional

3. 2. 1. Lembaga Pemerintah

Dalam rangka pengelolaan kawasan taman nasional agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, perlu didukung oleh pemantapan organisasi dan kelembagaan pelaksana. Seluruh taman nasional di Indonesia lembaga pengelolaannya telah ditingkatkan kepada status yang definitif dalam bentuk Unit Pelaksana Tekhnis (UPT). Dalam pengembangannya, orientasi kegiatannya meliputi aspek perencanaan, pelayanan dan pengamanan kawasan.

Pengelolaan daerah penyangga, dimana status wilayahnya dikelola secara langsung oleh pihak diluar taman nasional, sedangkan pola pengembangannya harus menyelaraskan dengan fungsi taman nasional, maka jenis – jenis kegiatannya harus dirumuskan secara terpadu lintas sektoral. Untuk itu perlu dibentuk unit pelaksana kegiatan yang mampu menampung jenis – jenis kegiatan lintas sektoral tersebut. Fokus kegiatan tetap berpegang pada konservasi taman nasional itu sendiri.

Dengan demikian pengelolaan daerah penyangga lebih mengena apabila berada pada bagian pengelolaan taman nasional yang mana secara fungsional bersifat pelaksana dari komisi pengembangan terpadu daerah penyangga yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah (Pemda), taman nasional dan instansi yang terkait.

Seperti kelembagaan pengelolaan di salah satu taman nasional di Jawa Timur yaitu Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru (TN – BTS). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts – II/1997 tanggal 31 Maet 1997, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, maka balai TN – BTS merupakan Unit Pelaksana Tekhnis di bidang perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA/PKA). Dalam melaksanakan tugas sehari – hari, secara tekhnis TN – BTS dibina oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan secara administratif dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Jawa Timur.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, balai TN – BTS mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan TN – BTS sesuai dengan prinsip konservasi dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- a. Menyusun program pengembangan taman nasional
- b. Melaksanakan pemangkuan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan taman nasional beserta ekosistemnya
- c. Melakukan promosi dan informasi
- d. Melaksanakan pengamanan kawasan, konservasi kawasan dan lingkungan, konservasi jenis sumberdaya alam hayati dan bina wisata alam
- e. Melaksanakan urusan tata usaha

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka susunan organisasi balai TN – BTS terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kewenangan, surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga penata usahaan pungutan karcis masuk kawasan.
- b. Seksi konservasi, mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembentukan taman nasional, pemangkuan dan perlindungan kawasan,

- pengawetan serta pemanfaatan potensi taman nasional, promosi dan informasi, serta menyusun laporan pelaksanaannya
- c. Sub seksi Wilayah Konservasi, mempunyai tugas melakukan pemangkuan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan taman nasional beserta ekosistemnya
 - d. Kelompok tenaga fungsional, mempunyai tugas pemangkuan kawasan, perlindungan, pengawetan alam pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.

Untuk lebih mengefektifkan tugas pengelolaan dan pengembangan TN – BTS ditingkat lapangan dibentuk Resort Wilayah Konservasi berdasarkan Keputusan Kepala Balai TN – BTS No. 09/Kpts/VI – BTN – BTS/1998 tanggal 28 Maret 1998 yang membagi 3 (tiga) sub seksi wilayah konservasi TN – BTS kedalam beberapa Resort Wilayah Konservasi. Untuk tenaga pengamanan kawasan taman nasional yang turun langsung di tiap – tiap resort seperti di TN – BTS sampai saat ini berjumlah 49 orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 9 (sembilan) orang Jagawana dan 36 (tiga puluh enam) tenaga pengamanan hutan. Keseluruhan tenaga pengamanan ini harus mengawasi kawasan seluas 50.276,20 ha (luas kawasan TN – BTS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 278/Kpts – VI/1997).

Sehingga bisa dikatakan untuk setiap 1000 ha kawasan diawasi oleh 1 (satu) orang petugas pengamanan hutan dan harus ditambah lagi permasalahan penyebaran dan kemampuan personil yang tidak merata. Terlebih lagi, sejak 1 April 1994 tugas

tenaga pengamanan inipun bertambah yakni selain melaksanakan pengamanan kawasan, juga melaksanakan tugas penjualan/pungutan retribusi masuk kawasan.³²

Untuk bidang perlindungan satwa diluar kawasan taman nasional, ada pada penanganan Balai Konservasi sumber Daya Alam (BKSDA). Selama satwa tersebut berada di kawasan taman nasional maka pengawasan dan perlindungannya ada pada pengelola taman nasional, tetapi jika terdapat satwa yang dilindungi berada di luar kawasan konservasi walaupun dapat diduga satwa tersebut berasal dari kawasan taman nasional, tapi saat ditemukan ada diluar kawasan, bahkan diluar daerah penyangga kawasan taman nasional, maka yang melakukan penangkapan kemudian mengelola satwa tersebut adalah pihak BKSDA.

Seperti pernah terjadi, ditemukannya satwa macan tutul yang dipelihara oleh masyarakat, yang dapat diduga berasal dari TN – BTS. Tapi karena ditemukan diluar kawasan taman nasional maka pihak BKSDA yang melakukan penangkapan, yang kemudian berdasarkan pertimbangan keselamatan satwa yang sudah terlalu lama hidup bersama manusia, maka macan tutul tersebut tidak dikembalikan ke habitatnya semula tapi diserahkan ke Kebun Binatang Surabaya (KBS). Demikian juga sebaliknya, pihak BKSDA tidak dapat melakukan penangkapan atau pengambilan satwa dari taman nasional karena wewenang tersebut sepenuhnya ada pada pengelola taman nasional.³³

³² **Rencana Kerja Tahunan BTN – BTS 1 April 2000 s/d 31 Maret 2001**, Dephutbun Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam BTN – BTS, h. 85.

³³ Hasil wawancara dengan Bp. Dadang Sugiantoro, Sie Penelaah dan Pengumpul Data Perlindungan dan Pengawetan, BTN – BTS, 19 Juni 2000.

Pihak BKSDA juga tidak dapat mendeteksi dan mengadakan perbedaan – perbedaan khusus terhadap satwa yang mereka peroleh pada perdagangan satwa di kota (seperti di Surabaya), apakah berasal dari taman nasional atau tidak, kecuali untuk satwa – satwa khusus yang memiliki spesifikasi habitat seperti orangutan yang hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan.

Tetapi sampai saat ini jika pihak BKSDA Jatim I memperoleh satwa yang dilindungi diperdagangkan di pasaran maka satwa tersebut tidak dikembalikan ke kawasan konservasi (taman nasional) walaupun idealnya demikian, hal tersebut dikarenakan terbatasnya dana. Sedangkan yang dibutuhkan untuk mengembalikan satwa ke habitatnya, terlebih lagi dari luar pulau Jawa, adalah sangat besar, sebab harus ditangkarkan terlebih dahulu dan benar – benar layak/sehat untuk dikembalikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut biasanya satwa tersebut dimasukkan ke penangkaran atau kebun binatang.³⁴

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pihak taman nasional seperti di TN – BTS adalah tumpang tindihnya pengelolaan antara Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHPA, di wilayah – wilayah tertentu yang mencakup luas 43.210,3 ha, dimana perlunya pengaturan tata batas kawasan TN – BTS dan kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Kordinasi dan kesamaan pandangan antara pengelola dan instansi/lembaga yang terkait sangat diperlukan agar taman nasional ini dapat bermanfaat bagi

³⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Sudjarno.

masyarakat dan negara secara maksimal. Berdasarkan kegiatan yang ada, untuk koordinasi horizontal (di TN – BTS) dapat dilibatkan lembaga lain yaitu .³⁵

- a. Yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan penelitian, dilakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi, lembaga penelitian dan perorangan seperti mahasiswa dan peneliti profesional.
- b. Yang berkaitan dengan kegiatan Bina Cinta Alam dan pendidikan non formal, koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah, mass media, kelompok cinta alam dan Pramuka.
- c. Yang berkaitan dengan pengembangan wisata alam dan pariwisata, perlu koordinasi dengan Pemda (Diparda), Parpostel, Biro Perjalanan dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata dan pelayanan jasa.
- d. Yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, koordinasi dilaksanakan dengan Pemda (Bappeda), Pekerjaan Umum (PU) dan pihak swasta yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah.
- e. Yang berkaitan dengan pengamanan kawasan, koordinasi dilakukan dengan pihak kepolisian, jaksa, pemerintah/kecamatan dan desa sekitar dan Perum Perhutani.
- f. Yang berkaitan dengan pengamanan pengunjung Kasodo dan pendakian gunung Semeru, koordinasi dilakukan dengan pihak kepolisian, pemerintah/kecamatan dan desa sekitar, Tim Sar serta masyarakat.
- g. Yang berkaitan dengan upaya konservasi tanah dan air, program dikoordinasikan dengan PPLH, dinas PKT, BRLKT, Instansi, Ditjen Irigasi.
- h. Yang berkaitan dengan wilayah penyangga, dikoordinasikan dengan Pemda tingkat II, dinas PKT, BRLKT, Instansi Ditjen Pariwisata, Ditjen Kebudayaan dan pemuka adat.
- i. Yang berkaitan dengan pelestarian budaya diperlukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, instansi Ditjen Pariwisata, Ditjen Kebudayaan dan pemuka adat.

Sedang koordinasi vertikal sesuai dengan bidang kegiatan yang terkait dalam program pengelolaan TN – BTS dapat dilakukan dengan KLH, Bappenas, Menpora dan lembaga – lembaga lain seperti WWF, IUCN, dan sebagainya. Seperti juga bantuan luar negeri dari Uni Eropa (UE) kepada Indonesia untuk bantuan pembangunan yang mengutamakan sektor – sektor pengairan, irigasi dan pengelolaan hutan secara lestari. Tetapi sejak pertengahan 1997, terjadi peralihan fokus program

³⁵ **Data Proyeksi dan Analisis TN – BTS (1995 – 2020)**, Buku II, Proyek Pengembangan TN – BTS tahun anggaran 1994/1995, h. 73 - 74

dengan meningkatnya jumlah proyek – proyek bantuan kemanusiaan untuk mendukung Jaringan Pengaman Sosial.

Ada dua hal penting yang perlu ditekankan khusus mengenai bantuan pembangunan dari komisi Eropa untuk Indonesia yaitu pertama, bahwa semua dana Komisi Eropa (EC) disumbangkan sebagai hibah untuk proyek – proyek yang telah dinegosiasikan dan disepakati dengan pihak pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali dana EC yang menjadi sebab hutang luar negeri Indonesia di bidang sektoral umum. Yang kedua adalah, bahwa semua kerjasama pembangunan EC dilaksanakan sepenuhnya melalui kemitraan dengan instansi terkait. Untuk mempertegas pentingnya kemitraan ini, semua proyek EC dikelola oleh tim – tim beranggotakan tenaga ahli dari Eropa dan Indonesia.³⁶

Melihat kenyataan ini maka daya dukung dan kerjasama yang baik antara lembaga – lembaga pemerintah dan LSM dalam dan luar negeri, serta usaha – usaha pemerintah memasyarakatkan konservasi sumber daya alam hayati, merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan kelestarian alam kita dan memperbaiki nama Indonesia di mata Internasional.

3. 2. 2. Peran serta Masyarakat

Makin meningkatnya jumlah penduduk di zona penyangga (daerah penduduk yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi), akan menimbulkan masalah keterbatasan sumber daya alam yang tersedia. Seperti yang terjadi di TN – BTS,

³⁶ **Uni Eropa Tetap Menaruh Perhatian pada Sektor Kehutanan di Indonesia**“, Buletin Leuser, No. 3/Edisi April – Juni 1999, Yayasan Leuser Indonesia (selanjutnya disebut Buletin Leuser I), h. 15.

adanya konflik kepentingan antara masyarakat sekitar hutan dengan taman nasional, di satu sisi mempunyai kepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan, sedang masyarakat karena kebutuhannya terpaksa mencari ke dalam kawasan.

Dalam pengertian masyarakat sekitar taman nasional, kegiatan itu sudah dianggap wajar karena sudah dilakukan secara turun temurun. Secara tradisional fungsi kayu hutan bagi masyarakat sekitar taman nasional dan sekitarnya adalah untuk memasak dan pemanas ruangan. Namun masyarakat sekitar TN – BTS jarang yang berburu satwa dalam kawasan. Tetapi untuk kasus – kasus tertentu, dengan alasan hewan – hewan liar mengganggu tanaman pertanian mereka, masyarakat terkadang memburu kera, babi hutan dan landak sampai ke tepi hutan.

Untuk mencegah agar tidak terjadi penambahan kerusakan lingkungan yang ada pada zona inti dan zona rimba perlu adanya usaha – usaha pembinaan perlindungan dan pelestarian dengan jalan , melaksanakan penelitian – penelitian dan pengembangan. Sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan taman nasional, pembinaan partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah penyangga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Harapannya, dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah penyangga, akan memperkecil/mengurangi tekanan/hambatan yang ada (dan yang potensial) ditemui di lapangan.

Bentuk pendekatan yang dianggap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain melalui : pembinaan, penyuluhan dan juga musyawarah. Beragamnya kegiatan pembinaan tersebut, tentu saja membutuhkan “motor

penggerak”, utamanya dalam hal penyediaan dana, sehingga peran pemerintah (pusat dan daerah) sangat diharapkan.

Beberapa hambatan yang juga merupakan alasan masih perlunya ditingkatkannya lagi upaya pembinaan partisipasi masyarakat, adalah :³⁷

- a. Model pembinaan, dominan masih bersifat top – down.
- b. Musyawarah, masih berupa consensus beberapa orang berpengaruh saja, atau belum mewakili keseluruhan kepentingan masyarakat.
- c. Masukan dari masyarakat sasaran atau yang berkepentingan masih kurang.

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu pengertian, kesadaran dan pelaksanaan. Bentuk peran serta masyarakat tingkat pengertian ini terwujud dalam mana masyarakat telah mengerti bahwa kawasan tersebut dilindungi dan adalah pelanggaran apabila dilakukan gangguan. Pada tingkatan ini belum berarti telah terbina rasa jera melakukan pelanggaran. Pelanggaran masih dilakukan dalam hal keperluan mendesak, untuk diri sendiri dan tidak dapat mencukupi dari apa yang telah dimiliki.

Seperti *survey* yang pernah dilakukan oleh Unit Manajemen Leuser (UML) pada masyarakat kota Medan, sebagian besar responden (97,6 persen dari 331 responden) mengatakan bahwa pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sangat penting, namun 48 persen dari 331 responden tersebut mengatakan tidak tahu bahwa Taman Nasional Gunung Leuser merupakan KEL itu sendiri, dan hanya 43,2 persen yang mengetahuinya.

³⁷ Data Proyeksi dan Analisis TN – BTS , *op. cit*, h. 77

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masih belum sempurnanya pengertian masyarakat tentang kawasan konservasi alam dan pengenalan kawasan tersebut kepada masyarakat luas.³⁸

Demikian juga yang terjadi di Surabaya, seperti informasi yang diperoleh dari BKSDA Jatim I, bahwa pedagang burung di pasar burung Surabaya masih ada yang tidak mengetahui (atau tidak mau tahu) bahwa burung yang diperdagangkan termasuk jenis yang dilindungi, dan akhirnya terjadi perselisihan antara pedagang dengan petugas lapangan BKSDA. Pedagang burung merasa tidak bersalah karena ia membeli dengan sejumlah uang (yang cukup besar) dan tentu saja tidak rela jika barang dagangannya diambil begitu saja.³⁹

Peran serta masyarakat pada tingkat kesadaran, terwujud pada masyarakat yang telah mengerti nilai penting dilindunginya kawasan tersebut. Pengertian tersebut telah diterapkan dalam kehidupan sehari – hari secara nyata seperti pemenuhan kebutuhan sehari – hari tidak menggantungkan dari hutan lagi.

Perambahan hutan pada kawasan konservasi seperti taman nasional yang dipergunakan untuk perladangan masyarakat merupakan suatu keputusan yang salah. Seperti yang terjadi di TNGL, dimana Koperasi Unit Desa (KUD) Sapo – Padang bekerjasama dengan Yayasan Bukit Barisan membuka lahan untuk menanam sawit pada tahun 1999. Hal tersebut dikarenakan keadaan harga sawit yang naik di pasaran (1997 – 1998) sehingga mendorong animo masyarakat untuk menanam sawit.⁴⁰

³⁸ Gunung Gea, “Menurut Hasil Sebuah Survey: Pelestarian KEL Sangat Penting di Mata Masyarakat Medan”, Buletin Leuser, No. 5/Edisi Oktober – November – Desember 1999 (selanjutnya disebut Buletin Leuser II), h. 21.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bp. Sudjarno.

Selain karena tanah pada kawasan Leuser berbukit – bukit sehingga tidak cocok untuk ditanami sawit, pembukaan lahan di kawasan leuser sendiri telah menyalahi aturan karena kawasan tersebut bukan hutan produksi.

Semakin banyaknya kegiatan perambahan hutan, membuka perkebunan, pertambahan yang tidak terkendali menunjukkan betapa perlunya peningkatan kinerja instansi kehutanan disamping kesadaran masyarakat itu sendiri.

Seharusnya instansi kehutanan mampu menjamin proses ekologis yang menunjang system penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi jika yang terjadi adalah tindakan sebagian oknum yang seakan – akan telah memperjual belikan kebijakan demi kepentingan orang – orang tertentu, seperti pemberian izin dibukanya lahan untuk perladangan, maka yang terjadi adalah perusakan alam. Hal senada juga diungkapkan oleh Deni Purba :

Suatu hal lagi yang penting adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui keputusan – keputusan dan izin – izin di KEL harus ditinjau kembali karena sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Seperti di dalam suaka margasatwa ada HPH, pemberian HPH di hutan lindung, konservasi hutan yang kaya keanekaragaman hayati menjadi perkebunan sawit, HGU, dan lain – lain. Hal demikian menyebabkan habitat satwa terfraksi – fraksi dan lambat laun akan punah sendiri.⁴¹

Pada tingkat pelaksanaan, masyarakat respon terhadap program – program konservasi dengan cara timbulnya suatu naluri sosialisasi apa yang menjadi idealismenya kepada warga masyarakat lainnya. Upaya program konservasi yang melibatkan masyarakat adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu sebagai salah satu perwujudan Manajemen Hutan Lestari.

⁴⁰ “**Penanaman Kelapa Sawit di KEL, Salahkah?**”, Buletin Leuser, Vol. 3 No. 6 Maret 2000, (selanjutnya disebut Buletin Leuser III), h. 19.

⁴¹ Buletin Leuser III, *op. cit*, h. 6.

Seperti yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Daerah Produksi Intensif (Intensive Production Area Division – IPAD) salah satu divisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang berada di sekeliling Ekosistem Leuser, yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat lokal dari eksploitasi KEL secara tidak lestari.

Salah satu upaya yang dilaksanakan UML adalah mengadakan training mengenai tehnik pembibitan bambu, yang nantinya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam bambu untuk kemudian memetik hasilnya sebagai bahan mentah atau barang jadi yang dapat dipasarkan. Hal ini bertujuan sebagai pengganti bisnis kayu oleh masyarakat dengan mengeksploitasi hutan.⁴²

Beberapa aspek peran serta masyarakat antara lain adalah :⁴³

a. Pengumpulan Informasi

Mengumpulkan Informasi dari masyarakat dan membagi informasi kepada masyarakat.

b. Konsultasi

Masyarakat diajak bermusyawarah mengenai isu penting dalam lingkungan kegiatan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

c. Pengambilan Keputusan

Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan kegiatan sehingga dapat meningkatkan pengawasan yang lebih besar. Tidak semua rencana atau ide datang dari luar, tetapi masyarakat sendiri akan

⁴² Buletin Leuser I, *op. cit.*, h. 12.

⁴³ Data Proyeksi dan Analisis TN – BTS (1995 – 2020), *op. cit.*, h. 71.

mengetahui kebutuhan – kebutuhan baru mereka dan mengambil inisiatif serta pendekatan – pendekatan untuk mendukung kegiatan.

Penduduk yang tinggal di desa – desa di sekitar hutan pada umumnya memiliki pengalaman hidup dalam mengelola lingkungan yang didasarkan kepada kepercayaan (religius), seperti yang diungkapkan oleh Oding Affandi :

Ajaran – ajaran agama atau kepercayaan serta adat yang ada pada masyarakat setempat akan memberikan warna dan mempengaruhi wawasan yang tercermin dalam perilaku yang sesuai dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Kearifan lingkungan yang diselubungi oleh sistem adat dan religi atau kepercayaan sering tampak irasional, tapi sesungguhnya dapat dibenarkan secara ilmiah. Misalnya perilaku masyarakat yang menetapkan lokasi tertentu seperti sungai, danau atau hutan sebagai tempat keramat, angker atau disucikan sebenarnya adalah sebagai suatu strategi yang berdaya guna dan berhasil guna untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan.⁴⁴

Namun demikian sistem kearifan tradisional tersebut hanya sebagai tambahan dalam sistem pengelolaan hutan moderen yang sudah ada. Tapi setidaknya, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa ada sistem perlindungan hutan yang secara sosial budaya berasal dari kelompok – kelompok masyarakat yang memiliki kebijakan lingkungan tradisional yang dapat dikembangkan bagi kepentingan konservasi sumber daya alam.

⁴⁴ Buletin Leuser III, *op. cit.*, h. 16.

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

1. Perlindungan dan pelestarian satwa di kawasan Taman Nasional secara hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang mencakup perlindungan terhadap kawasan konservasi sebagai habitat dari satwa dan perlindungan terhadap satwa itu sendiri. Perlindungan kawasan konservasi dan satwa secara hukum diatur antara lain dalam :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Mengenai Taman Nasional yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi maka pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatannya. Tentang zona pemanfaatan ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga membagi kawasan Taman Nasional dalam tiga zona utama yaitu zona inti, rimba dan pemanfaatan. Mengenai satwa diatur tentang larangan melakukan

- perburuan, menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi termasuk satwa dalam kawasan konservasi.
- c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH), dalam PP ini perlindungan utama diberikan kepada Taman Nasional, terdapat pada pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa terhadap kawasan hutan dengan peruntukan khusus (seperti taman nasional) tidak diberikan HPH dan atau HPHH. PP ini juga didukung oleh PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969 K/050/M.PE/1989 dan 429/KPTS – II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.
 - d. Tentang kegiatan khusus yang dapat dilakukan didalam kawasan konservasi yang mendukung Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 adalah PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Larangan melakukan perburuan di kawasan konservasi diatur dalam PP tentang Perburuan Satwa Buru No. 18 Tahun 1994, yang memberi batasan – batasan tentang daerah yang boleh dilakukan perburuan.
 - e. PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memberi penjelasan terhadap upaya menjaga kelestarian satwa baik didalam maupun diluar habitatnya agar tidak punah.

- f. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian – bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat – obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
2. Selain perlindungan dan pelestarian satwa secara peraturan perundang – undangan, terdapat juga faktor – faktor yang mempengaruhi usaha pelestarian satwa yaitu antara lain :
- a. Peran hukum yang terbagi atas tiga aspek utama dalam hukum lingkungan yaitu aspek hukum lingkungan administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Dalam peraturan perundang – undangan tentang lingkungan terutama pada perlindungan dan pelestarian satwa di taman nasional, ketiga aspek hukum lingkungan tersebut dapat ditemui terutama dalam penerapan sanksi. Terhadap pelanggaran peraturan perlindungan satwa dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana yang berlaku secara kumulatif baik eksternal (diterapkan secara bersama – sama) maupun secara internal (dua atau lebih sanksi administrasi diterapkan bersamaan).
 - b. Sarana pendukung perlindungan hukum terhadap satwa di taman nasional terdiri dari dua bagian utama yaitu lembaga pemerintah yang didukung oleh Lembaga Non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dan masyarakat itu sendiri. Kedua bagian tersebut saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu pemerintah sebagai pihak yang menerapkan dan

pengawas jalannya peraturan sebagai norma di masyarakat dan masyarakat sebagai pelaksana/pihak yang dikenakan peraturan serta LSM bersama masyarakat sebagai *control social* terhadap pemerintah dan peran serta seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat)

2. Saran

- a. Peraturan perundang – undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada saat ini telah banyak mengalami pembaharuan, dalam artian telah dikeluarkan undang – undang baru. Tentu peraturan tersebut harus didukung oleh lembaga pelaksanaanya di pemerintahan. Tetapi kesadaran untuk ikut memiliki alam dan menjaga kelestariannya lebih berguna daripada sekedar menjalankan tugas pelaksanaan dan kewenangan sesuai undang – undang. Kesadaran yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah untuk memberikan pengawasan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pada peraturan perlindungan konservasi alam. Karena disadari atau tidak, taman nasional sebagai tempat pengungsian terakhir satwa dan memperoleh status dilindungi tidaklah cukup hanya dengan undang – undang, sebab tidak akan dapat mengembalikan keberadaan satwa itu jika kemudian mereka punah.
- c. Satu hal yang paling penting dalam perlindungan satwa adalah peran serta masyarakat (yang didukung oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah/LSM), sebagai *control social* terhadap tindakan aparat penegak hukum. Publikasi tentang konservasi satwa perlu terus

digalakkan melalui berbagai cara, bahkan melalui sekolah – sekolah. Selain itu kita perlu menyadari kekeliruan kita selama ini, yang masih merasa bangga untuk dapat memiliki jenis binatang langka (dilindungi) baik yang dipelihara (masih hidup) maupun yang diawetkan, sebagai prestise dan hiasan rumah tangga.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Hadjon, Philipus. M, et. al, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative)**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hamzah, Andi, **Kamus Hukum**, Peneerbit Ghalia Indonesia, 1986
- Hardjasoemantri, Koesnadi, **Hukum Tata Lingkungan**, cetakan kesebelas (edisi keenam) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Iskandar, Untung, **Aplikasi Manajemen Teknologi Menuju Hutan Lestari**, Penerbit BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1999.
- Porwadarminta, W. J. S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia**, cetakan ke-3, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981.
- Rangkuti, Siti Sundari, **Hukum lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Silalahi, Daud, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Wijoyo, Suparto, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)**, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

MAJALAH DAN BULETIN

- FORUM KEADILAN, No. 27, 10 Oktober 1999
- _____ , No. 31, 7 November 1999
- _____ , No. 39, 2 Januari 2000
- _____ , No. 46, 27 Febuari 2000

GATRA, 23 Oktober 1999

_____, 20 November 1999

_____, 4 Maret 2000

Yuridika, Vol. 16, No. 2. Maret – April 1994

Buletin Leuser, No. 3/Edisi April – Juni 1999

_____, No. 5/Edisi Oktober – November – Desember 1999

_____, Vol. 3 No. 6, Maret 2000

WAWANCARA

Bapak Dadang Sugiantoro, Sie Penelaah dan Pengumpul Data Perlindungan dan Pengawetan, Balai Taman Nasional – Bromo – Tengger - Semeru, 19 Juni 2000.

Bapak Sudjarno, Sub Sie Konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dephutbun Jatim I, 4 Juli 2000.

LAIN – LAIN

Hamid, Hamrat, **Diskusi Hukum Lingkungan**, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Rencana Kerja Tahunan Balai Taman Nasional – Bromo – Tengger - Semeru 1 April 2000 s/d 31 Maret 2001, Dephutbun Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam BTN – BTS.

Data Proyeksi dan Analisis Taman Nasional – Bromo – Tengger - Semeru (1995 – 2020), Buku II, Proyek Pembangunan Taman Nasional – Bromo - Tengger - Semeru, tahun anggaran 1994/1995.

LAMPIRAN

Daftar satwa dan tumbuh – tumbuhan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 1999
 TANGGAL 27 JANUARI 1999

JENIS-JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

NO.	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	MAMALIA (MENYUSUI)	
1.	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek
2.	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3.	<i>Arctictis binturong</i>	Binturung
4.	<i>Arctonyx collaris</i>	Pulusan
5.	<i>Babryrousa babyrussa</i>	Babirusa
6.	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8.	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9.	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatra
10.	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11.	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa, Sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i>)
12.	<i>Cetecea</i>	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
13.	<i>Cuon alpinus</i>	A j a g
14.	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15.	<i>Cynogale henrici</i>	Musang air
16.	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17.	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (semua jenis dari genus <i>Dendrolagus</i>)
18.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19.	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili <i>Dolphinidae</i>)
20.	<i>Dugong dugon</i>	D u y u n g
21.	<i>Elephas indicus</i>	G a j a h
22.	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23.	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24.	<i>Felis marmorata</i>	K u w u k
25.	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26.	<i>Felis temmincki</i>	Kucing emas
27.	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29.	<i>Hylobatidae</i>	Owa, kera tak berbuntut (semua jenis dari famili <i>Hylobatidae</i>)
30.	<i>Hystrix brachyura</i>	L a n d a k
31.	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32.	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33.	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34.	<i>Lutra lutra</i>	L u t r a
35.	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36.	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37.	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38.	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39.	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul

NO.	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
40.	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling Peusing
42.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok
43.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44.	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45.	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47.	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48.	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49.	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50.	<i>Panthera pardus</i>	Macan-kumbang, Macan tutul
51.	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53.	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54.	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
55.	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang Utan, Mawas
56.	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung dahi putih
57.	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi
58.	<i>Presbytis aygula</i>	Surili
59.	<i>Presbytis potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60.	<i>Presbytis thomasi</i>	Rungka
61.	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62.	<i>Prochidna bruijnii</i>	Landak Irian, Landak semut
63.	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64.	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65.	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66.	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67.	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius)
68.	<i>Thylogale spp.</i>	Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)
69.	<i>Tragulus spp.</i>	Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)
70.	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)
	AVES (BURUNG)	
71.	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
72.	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74.	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)
75.	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77.	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78.	<i>Argusianus argus</i>	Kau
79.	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau Putih
80.	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
81.	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82.	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83.	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
84.	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
85.	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
86.	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burungmas, Minata
87.	<i>Casuaricus bennetti</i>	Kasuari kecil
88.	<i>Casuaricus casuarinus</i>	K a s u a r i
89.	<i>Casuaricus unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90.	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangu hitam, Sandanglawe
91.	<i>Colluricincla megarhyncha vanghirensis</i>	Burung shohabe coklat
92.	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
93.	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95.	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau Putih (semua jenis dari genus <i>Egretta</i>)
96.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98.	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99.	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
100.	<i>Eurichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101.	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili <i>Falconidae</i>)
102.	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
103.	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104.	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus <i>Goura</i>)
105.	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106.	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107.	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108.	<i>Grus spp.</i>	Jenang (semua jenis dari genus <i>Grus</i>)
109.	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110.	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111.	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112.	<i>Lorius loratus</i>	B a y a n
113.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, bangu tongtong
114.	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115.	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116.	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kaca mata leher abu-abu
117.	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
118.	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119.	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
120.	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121.	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122.	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
123.	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, ketuk-ketuk
124.	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125.	<i>Megapodiidae</i>	Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili <i>Megapodidae</i>)
126.	<i>Megapodius reinwardtii</i>	Burung gosong
127.	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili <i>Meliphagidae</i>)
128.	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
129.	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130.	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>)

NO.	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
131.	<i>Numenius spp.</i>	Gagajahan (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>)
132.	<i>Nyctorax caledonicus</i>	Kowak Merah
133.	<i>Orus nigricus beccarii</i>	Burung hantu Biak
134.	<i>Pandionidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili <i>Pandionidae</i>)
135.	<i>Paradisidae</i>	Burung cenderawasih (semua jenis dari famili <i>Paradisidae</i>)
136.	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
137.	<i>Pelecanidae</i>	Gangsa laut (semua jenis dari famili <i>Pelecanidae</i>)
138.	<i>Pitidae</i>	Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili <i>Pitidae</i>)
139.	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, roko-roko
140.	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
141.	<i>Prohasciger aterrimus</i>	Kakaturaja raja, Kakaturaja hitam
142.	<i>Psaltria exilis</i>	Glatik kecil, Glatik gunung
143.	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
144.	<i>Psittirichus fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
145.	<i>Ptilonorhynchidae</i>	Burung namdur, Burung dewata
146.	<i>Rhipidura euryura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
147.	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
148.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah
149.	<i>Sacchris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
150.	<i>Sacchris melanothorax</i>	Burung tepus pipi perak
151.	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
152.	<i>Sternidae</i>	Burung dara laut (semua jenis dari famili <i>Sternidae</i>)
153.	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
154.	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti
155.	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru
156.	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
157.	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
158.	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri Sulawesi
159.	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis putih, Platuk besi
160.	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Kasturi Sulawesi
161.	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil tutul
162.	<i>Trogonidae</i>	Kasumba, Suruku, Burung luntur
163.	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek ekor putih
REPTILIA (MELATA)		
164.	<i>Bataxur baska</i>	Tuntong
165.	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
166.	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura Irian
167.	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura Irian leher panjang
168.	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
169.	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
170.	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa payung
171.	<i>Chandropython viridis</i>	Sanca hijau
172.	<i>Cocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian
173.	<i>Crododylus porosus</i>	Buaya muara
174.	<i>Crododylus siamensis</i>	Buaya siam
175.	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
176.	<i>Elseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
177	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
178	<i>Gonyx chephalus diophas</i>	Bunglon sisir
179	<i>Hydrasaurus sabineensis</i>	Soa-soa, Biawak Ambesi, Biawak pohon
180	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
182	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183	<i>Python molurus</i>	Sanca bodo
184	<i>Python timorensis</i>	Sanca Timor
185	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal Panana
186	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, Buaya sapit
187	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
188	<i>Varanus gouldii</i>	Biawak coklat
189	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak Komodo, Ora
191	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor
194	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian
INSECTA (SERANGGA)		
195	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadah
196	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu burung priamus
200	<i>Ornithoptera rotschldi</i>	Kupu burung rotsil
201	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206	<i>Troides haliphorn</i>	Kupu raja
207	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
208	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
209	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
PISCES (IKAN)		
215	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selusur Maninjau
216	<i>Lutimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa
218	<i>Pritis spp.</i>	(semua jenis dari genus Notopterus) Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis)
219	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang Malaya, Tangkelaša
221	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso

NO.	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	ANTHOZOA	
222.	<i>Antiphatas spp.</i>	Akar bahar, Korai hitam (semua jenis dari genus <i>Antiphatas</i>)
	BIVALVIA	
223.	<i>Birbus latro</i>	Ketam-kelapa
224.	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225.	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226.	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227.	<i>Hippopus prcellanus</i>	Kima Cina
228.	<i>Nautilus pompilius</i>	Nautilus berongga
229.	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230.	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang
231.	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan
232.	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa
233.	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234.	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235.	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, susur bundar
236.	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
	TUMBUHAN	
	I. PALMAE	
237.	<i>Amorphophallus decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238.	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
239.	<i>Borrassodendron borneensis</i>	Bindang, Budang
240.	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
241.	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem Jawa
242.	<i>Cystostachys lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243.	<i>Cystostachys ronda</i>	Pinang merah Bangka
244.	<i>Eugeisona utilis</i>	B e r t a n
245.	<i>Johanneste ijsmaria altifrons</i>	Daun payung
246.	<i>Livistona spp.</i>	Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus <i>Livistona</i>)
247.	<i>Nenga gajah</i>	Palem Sumatera
248.	<i>Phoenix paludosa</i>	Korma rawa
249.	<i>Pigafatta filaris</i>	M a n g a
250.	<i>Pinanga javana</i>	Pinang Jawa
	II. RAFFLESSIACEA	
251.	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, Bunga Pamda (semua jenis dari genus <i>Rafflesia</i>)
	III. ORCHIDACEAE	
252.	<i>Ascocentrum miniatum</i>	Anggrek kebutan
253.	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek hitam
254.	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribas
255.	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek hartinah
256.	<i>Dendrobium cainecloesum</i>	Anggrek karawai
257.	<i>Dendrobium d' albertsii</i>	Anggrek albert
258.	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259.	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260.	<i>Dendrobium ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261.	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262.	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Anggrek raksasa Irian
263.	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
264.	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
265.	<i>Paphiopedilum chamberlayianum</i>	Anggrek kasut kumis
266.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267.	<i>Paphiopedilum praestans</i>	Anggrek kasut pita
268.	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269.	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kalimantan Tengah
270.	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek bulan Kalimantan Barat
271.	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272.	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
273.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274.	<i>Phalaenopsis violaceae</i>	Anggrek kelip
275.	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga
276.	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277.	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278.	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279.	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
280.	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda Sumatera
	IV. NEPHENTACEAE	
281.	<i>Nepenthes spp.</i>	Kantong semar (semua jenis dari genus <i>Nepenthes</i>)
	V. DIPTEROCARPACEAE	
282.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
283.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
284.	<i>Shorea gysbersiana</i>	Tengkawang
285.	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
286.	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
287.	<i>Shorea Seminis</i>	Tengkawang
288.	<i>Shorea martiniana</i>	Tengkawang
289.	<i>Shorea mexistopteryx</i>	Tengkawang
290.	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
291.	<i>Shorea micrantha</i>	Tengkawang
292.	<i>Shorea palembanica</i>	Tengkawang
293.	<i>Shorea lepidota</i>	Tengkawang
294.	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE